



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SECARA
PROGRESIF OLEH POLRI MELALUI PENERAPAN KONSEP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

T E S I S

**BINSAR DANIEL H MANURUNG
NPM : 0906595182**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SECARA
PROGRESIF OLEH POLRI MELALUI PENERAPAN KONSEP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**BINSAR DANIEL H MANURUNG
NPM : 0906595182**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN HUKUM KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Binsar Daniel H Manurung

NPM : 0906595182

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Binsar Daniel H Manurung
NPM : 0906595182
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
Judul Tesis : Penyardikan Tindak Pidana Kehutanan Secara
Progresif Oleh Polri Melalui Penerapan Konsep
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Kajian Ilmu, Kepolisian, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Adrianus Meliala, M.si, M.Sc. PhD (.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi (.....)

Penguji I : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM,MBA (.....)

Penguji II : Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami naikkan kepada Tuhan Yang maha Kuasa atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kami dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, karena hanya atas kemurahanNya saja kami dapat menyelesaikan tugas akhir akademis ini, yang mana penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Sains Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, peneliti menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi sebagai Ketua Program Program Pascasarjana kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah memberikan motivasi dan perhatian kepada peneliti sejak sebelum penyusunan tesis sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini juga, peneliti menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Adrianus Meliala, M.si, M.Sc. PhD sebagai dosen dan pembimbing yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta ide-ide dan wawasan yang sangat membantu dalam penulisan dan penyusunan tesis ini. Dalam memberikan bimbingan tersebut, banyak hal yang telah diberikan beliau dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesungguhan agar penulis dapat mengerti, memahami serta menyerap ilmu-ilmu yang diberikan di sela-sela waktu dan padatnya kegiatan beliau. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Staf Direktur Pembinaan PTK Dikmen yang berperan serta dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis tertarik terhadap judul Penyidikan Tindak Pidana Kehutan Secara Progresif Oleh Polri Melalui penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Hal ini dikarenakan kecintaan penulis kepada Polri dan minat peneliti kepada bidang penegakan hukum dibidang kehutanan, dimana diharapkan melalui penelitian ini dapat mendorong upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dapat menjadi lebih baik dan menjadi lebih peka terhadap permasalahan kehutanan ini sehingga dapat mengantisipasi permasalahan sosial di kemudian hari dan memberikan solusi yang tepat dalam rangka menjamin kepastian penegakan hukum korporasi dibidang kehutanan oleh Polri.

Dalam kesempatan ini peneliti juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seluruh Dosen pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga dan ilmunya kepada peneliti dan Seluruh Staf KIK UI yang telah ikut andil dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Pascasarjana KIK Universitas Indonesia.
2. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya KIK Angkatan XIV dan lebih khusus lagi pada program Hukum Kepolisian yang telah menyumbangkan buah pikirannya, memberikan referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun saat belajar kelompok.
3. Terima kasih kepada Istri tercinta Hanna Mentari Uliani br Sibarani dan anak-anakku tercinta Jeremy Kenneth Goklas Manurung, Jason Axel Marsahala Manurung, kalian adalah sumber inspirasi dan motivatorku yang telah memberi semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Kepada Direktur V Tipiter Bareskrim Polri beserta Jajarannya yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data-data, informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan membalas segala kebaikan kepada seluruh dosen dan saudara-saudara semua atas bantuan dan bimbingannya selama penulis mengikuti pendidikan pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian ini. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tentunya masih ditemukan kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Jakarta, Juli 2011

Binsar Daniel H Manurung

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Binsar Daniel H Manurung
NPM : 0906595182
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SECARA PROGRESIF
OLEH POLRI MELALUI PENERAPAN KONSEP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2011
Yang menyatakan

(Binsar Daniel H Manurung)

ABSTRAK

Nama : Binsar Daniel H Manurung
Program Studi : Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Secara Progresif Oleh Polri Melalui Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tesis ini membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri terhadap pelanggaran hukum pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Dari hasil penelitian ditemukan data-data yang menunjukkan bahwa telah terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan, dimana dalam proses penegakan hukum oleh Polri, tidak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi kepada perusahaan-perusahaan pelaku tindak pidana.

Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri, pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan polri semata, namun untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Disamping itu, upaya penegakan hukum oleh polri selama ini tidak menciptakan efek jera kepada korporasi pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan, dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyidikan secara lebih progresif terhadap tindak pidana kehutanan dengan mulai menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada setiap proses penyidikan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh polri sebenarnya membawa dampak positif lainnya yaitu koporasi juga dapat dibebankan sanksi administratif lainnya seperti denda dan pencabutan izin usaha, sehingga meniadakan keuntungan ekonomis yang dapat diraih korporasi atas pelanggaranannya tersebut.

Kata Kunci : penyidikan secara progresif, tindak pidana kehutanan, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi

ABSTRACT

Name : Binsar Daniel H Manurung
Programme : Police Science Studies
Title : Forest Crime Investigation By Police within Progressive Concept
Through Implementation of Corporate Criminal Liability

This thesis discusses the investigation of criminal offenses by police to forestry violations of criminal law in the field of forestry that is passed by the logging companies. From the results of the study it is found data that indicate there has been a bottleneck in the process of corporate criminal law enforcement in forestry, which is in the process of Law enforcement by the police, do not apply the concept of corporate criminal liability to the companies. On the other hand, the law enforcement process conducted by the national police, are basically not merely for the sake of national police, but for the wider interests to serve and protect the community. In addition, law enforcement efforts by the national police has not created a deterrent effect on corporate crime violators in the field of forestry, and therefore needs to be done in a more progressive investigative efforts against crime forestry with begin to apply the concept of corporate criminal liability in any process of investigation of criminal criminal corporations in the field of forestry. The application of corporate criminal liability in the process of investigation by the national police actually bring other positive effects which can also be charged corporation for other administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses, thus negating the economic benefits that can be achieved by the corporation for the infraction.

Keywords: progressively investigation, crime forestry, the concept of corporate criminal liability

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	9
1.3 Hipotesis Penelitian	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kepustakaan Penelitian.....	16
2.1.1. Penelitian Tentang Tindak Pidana Kehutanan.....	17
2.1.2. Penelitian tentang Hukum Progresif.....	18
2.2 Kepustakaan Konseptual.....	19
2.2.1. Konsep Tindak Pidana Kehutanan.....	20
2.2.2. Konsep Penyelidikan.....	20
2.2.3. Konsep Penyidikan	20
2.2.4 Doktrin Strict Liability	21
2.2.5 Doktrin Vicarious Liability	22
2.2.6 Konsep Penegakan Hukum Progresif.....	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB 3 METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	28
3.2. Metode Penelitian	30
3.3. Sumber Data Dan Tehnik Pengumpulan Data.....	31
3.3. 1 Sumber data.....	31
3.3.2 Tehnik Pengumpulan data	31
3.4.2. Analisa Data.....	32
BAB 4 PENGELOLAAN KEHUTANAN DI INDONESIA DAN PENYIMPANGANNYA	
4.1 Perkembangan Hukum Kehutanan Di Indonesia	35


4.2	Keterlibatan Badan Usaha dalam Pengelolaan Kehutanan.....	37
4.2.1	Badan Usaha Yang Berbadan Hukum.....	37
4.2.2.	Peran Badan Usaha Dalam Pengelolaan Kayu di Hulu.....	38
4.3	Hak Dan Kewajiban IUPHHK Dalam Kegiatan Operasionalnya.....	40
4.4	Teknis Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Di Hulu Oleh Pemegang IUPHHK..	44
4.5.	Bentuk Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	46
BAB 5 KONDISI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SAAT INI		
5.1	Data Penanganan Perkara tindak Pidana Kehutanan Oleh Polri.....	50
5.2	Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan di Hulu..	59
5.3	Lemahnya Konstruksi Hukum Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh polri.....	62
5.4	Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Di Hulu.....	66
5.5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Upaya Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.....	67
5.5.1	Penyelidikan Dan Penyidikan Konvensional Tanpa Memanfaatkan Perkembangan Teori Hukum Pidana	67
5.5.2	Kurangnya Dukungan Instansi Terkait	68
BAB 6 PEMBAHASAN		
6.1	Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Guna Mewujudkan Hukum Kehutanan Yang Ideal.....	71
6.2	Penerapan Doktrin <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i> Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polri	78
BAB 7 PENUTUP		
7.1.	Kesimpulan	82
7.2.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

NO.	TABEL	U R A I A N	HAL
1.	Tabel 2.1	: Hukum Progresif	24
2.	Tabel 4.1	: Dimensi <i>Illegal Logging</i>	48
3.	Tabel 4.2	: Skenario Tindak Pidana Kehutanan.....	49
4.	Tabel 5.1	: Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan 2006 s/d 2010	50
5.	Tabel 5.2	: Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Jan s/d Maret 2011	53
6.	Tabel 5.3	: Rekapitulasi Penyitaan Barang Bukti	56

DAFTAR GAMBAR

NO.	GAMBAR	URAIAN	HAL
1.	Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir Penyidikan Secara Progresif Terhadap Tindak Pidana Kehutanan.....	29
2.	Gambar 5.1	: Trend Tindak Pidana Kehutanan 2006 s/d 2010....	51
3.	Gambar 5.2	: Trend Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan 2006 s/ 2010.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :444/MPP/kep/6/2003 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Menurut Kaban Indonesia adalah negara agraris yang memiliki kawasan hutan negara seluas \pm 120,35 juta hektar yang merupakan bagian dari hutan dunia yang memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa. Hutan Indonesia adalah merupakan hutan tropis terluas ke-3 (tiga) didunia setelah Brazil dan Zaire, yang memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia, penghasil oksigen dan memiliki sumber plasma nutfah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta memiliki peran sentral dalam kelangsungan satwa liar yang bergantung dengan hutan. (Kaban, Jurnal studi kepolisian edisi 067: 5).

Salah satu issue yang seakan tidak pernah berakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan / *illegal logging*. Menurut Stephen sebagaimana dikutip oleh Sukardi (31), *illegal logging* adalah salah satu permasalahan paling krusial dalam bidang lingkungan hidup, di mana penebangan liar dan kegiatan eksploitasi hasil hutan kayu yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian alam adalah merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan di Indonesia. Menurut *International Topical Timber Organization* (ITTO) pengertian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu atau *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian. (Abdul, 2005:165).

Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Prasetyo berkaitan dengan arti *illegal logging* atau penebangan liar, yakni sebagai berikut:

“ Jika dikaitkan dengan praktek, pengertian *illegal logging* terbagi 2 (dua) yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi,

kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.”.(Abdul 2005, hal 165)

Selanjutnya, melalui tabel berikut ini akan digambarkan tentang laju kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia selam dua dekade belakangan ini, yaitu sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 1985 s/d 1997 laju kerusakan hutan Indonesia 1,7 juta Ha per tahun, periode tahun 1998 s/d 2003 laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1,7 juta Ha s/d 2,4 juta Ha per tahun dan pada tahun 2003 s/d 2004 lajun kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta Ha pertahun(Sukardi 2005:77)

Data lain yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI, luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 1950 adalah 162 juta hektar, pada tahun 1985 dalam kurun waktu 35 tahun, luas hutan Indonesia telah berkurang menjadi 119 hektar, dan dalam kurun waktu 12 tahun berikutnya, luasan hutan Indonesia telah berkurang 21 juta hektar menjadi 98 juta hektar, dan pada tahun 2005 Indonesia telah kehilangan 77 juta Hektare atau 47,5 % dalam kurun waktu 55 tahun.

Berdasarkan data lain yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* terkait dengan laju deforestasi hutan di Indonesia, pada periode 2005 sampai dengan 2009 telah terjadi penyusutan luas lahan hutan Indonesia sebesar 5,4 juta hektar, dan bila diukur secara ekonomis, nilai nominal kerugian timbul adalah setara dengan 71,28 triliun rupiah. Jumlah kerugian tersebut berdasarkan atas perhitungan potensi kerugian jika ditegakkan sebesar 64,8 triliun rupiah, ditambah dengan provisi sumber daya hutan sebesar 6,48 triliun rupiah, serta ditambah kerugian Negara akibat tidak dibayarkannya dana reboisasi hutan oleh korporasi pengelola hutan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan penebangan liar telah menjadi permasalahan yang bersifat *multidimensional*, hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi mendasar hutan itu sendiri yang sangat berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.

Setelah reformasi dan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, masing-masing daerah dari tingkat propinsi sampai dengan kabupaten berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber anggaran melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber dayayang terdapat dimasing-masing daerah.

Salah satu cara yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan dan pendapatan asli daerah adalah dengan mengundang investor untuk melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam termasuk hasil hutan kayu. Kemudahan investasi dibidang penebangan kayu, tanpa adanya pengawasan secara komprehensif dan transparan justru semakin memperparah kerusakan hutan.

Sebagai contoh adalah terjadinya kasus *illegall logging* Papua pada tahun 2002 s/d 2005, di mana pada saat itu, dengan alasan mengejar pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah propinsi Papua menerbitkan dan mensahkan 131 Izin Prinsip Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) kepada 73 perusahaan perkayuan dan hal ini dimanfaatkan oleh para mafia kayu untuk menguras hasil hutan kayu Papua.(<http://m.antikorupsi.org/?q=node/4304>)

Dalam kasus Papua, modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku *illegal logging* saat itu adalah dalam bentuk kerja sama antara para cukongmelalui perusahaannya bekerjasama memberikan modal awal kepada masyarakat adat setempat untuk membentuk koperasi masyarakat adat, mengurus persyaratan administrasi serta persyaratan teknis ke Dinas Kehutanan Propinsi Papua, sampai dengan izin prinsip tersebut diterbitkan dan dipergunakan sebagai tameng legalitas kegiatan penebangan mereka.

Sungguh suatu hal yang ironis, di mana dari hasil kayu-kayu yang ditebang oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu tersebut, masyarakat adat desa setempat hanya mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 100 ribu rupiah per meter kubik, dan itupun masih harus dibagi rata dengan seluruh warga masyarakat adat setempat. Sementara itu, para cukong yang berlindung dibelakang layar, mendapatkan keuntungan jauh lebih besar, terutama saat kayu-

kayu tersebut diselundupkan keluar negeri menuju Filipina, Malaysia, China dengan perkiraan harga 3,8 juta per m³

Akibat maraknya penebangan liar di Papua serta penyelundupan kayu keluar negeri, pada tahun 2005 dilakukan tindakan operasi yustisial dan pemberantasan *illegal logging* melalui Operasi Hutan Lestari II dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi terkait. Dalam Operasi Hutan Lestari II Papua ini Tim terpadu menyita 420.523 m³ kayu bulat dan 13.504 m³ kayu olahan, 826 alat berat, lima kapal, 167 truk, 4 sepeda motor, 11 tongkang, 18 kapal pandu dan 111 gergaji mesin (chainsaw). Selain daripada itu dari 116 kasus yang di proses, 88 kasus berlanjut ke Kejaksaan dan 17 kasus dihentikan, 27 kasus berlanjut ke pengadilan, 13 kasus selesai, 14 di vonis bebas. Jumlah keseluruhan tersangka yang di proses dalam operasi ini adalah sebanyak 186 tersangka dengan 172 warga negara Indonesia, 13 Warga negara Malaysia dan 1 warga negara korea. Sementara itu berdasarkan lelang terhadap 20.333,57 m³ kayu sitaan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.19.049.374.578.(kompas, kamis 6 juli 2006)

Sisi negatif lain yang dapat kita lihat berkaitan dengan penebangan liar adalah terganggunya kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Dengan kerusakan hutan yang terjadi, otomatis mengganggu mata pencaharian mereka. Hasil survey awal "Research of Save The People and Forest of Papua" yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua, menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di areal hutan Papua ini. Namun fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami perubahan (degradasi) yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Sekitar 70% penduduk asli Papua tinggal di perkampungan dan pegunungan tengah yang terpencil. Mereka juga sangat tergantung dengan hutan dan alam disekitarnya. Jadi, ancaman terhadap hutan di Papua berarti ancaman kematian bagi 70% masyarakat asli Papua dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk asli Papua. (<http://papuapost.wordpress.com/tag/logging/>)

Fakta lain tentang dampak kerusakan lingkungan hidup akibat penebangan liar adalah terjadinya banjir bandang besar di kota Wasior kabupaten Wondama dan mengakibatkan 94 tewas 88 hilang dan 854 menderita luka-luka serta kerugian materiil ratusan. (<http://tempointeraktif.com/hg/kesra/201/0/10/07/brk,20101007-283298,1d.html>)

Berdasarkan contoh permasalahan yang terjadi dibidang kehutanan sebagaimana disebut diatas, bila kita analisa lebih jauh sebenarnya telah menempatkan masyarakat adat pada situasi yang tidak menguntungkan sama sekali. Dan bila kita analisa lebih mendalam lagi semakin jelas memberikan gambaran betapa lemahnya aparat hukum kita apabila dihadapkan pada permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Sebagai ilustrasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung makna bahwa segala kekayaan alam yang terdapat dalam wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Arti penguasaan tersebut sebenarnya tidak sama dengan kepemilikan karena hak-hak masyarakat adat setempat yang kehidupannya bergantung pada keberadaan hutan tetap harus diakui.

Keberadaan perusahaan-perusahaan penebangan kayu untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan kayu bukanlah semata-mata untuk kepentingan bisnis belaka namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era modern seperti saat ini, kehadiran badan usaha atau korporasi sangat mewarnailalu lintas kehidupan sosial masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Hal ini dinyatakan oleh Mulyadi dan Surbakti (2010) sebagai berikut:

“Kehadiran korporasi atau badan usaha tersebut di tengah-tengah kehidupan sosial manusia memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan yang bisa dinikmati. Namun demikian kehadiran badan usaha atau korporasi ini juga memberikan dampak negatif, terutama kerusakan

dan pencemaran lingkungan dan berbagai macam permasalahan sosial lain di masyarakat.(2).

Di Indonesia, kehadiran dan istilah korporasi sendiri sebenarnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi & Dwija (2010), pengertian korporasi tidak bisa dipisahkan dari ranah hukum perdata yang merupakan suatu terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpeersoon*) dan badan hukum tersebut tersebut juga berkaitan dengan terminologi dalam bidang hukum perdata, yang kemudian diserap ke dalam berbagai hukum administratif yang memuat sanksi pidana (Mardjono, 2004).

Dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini, kehadiran korporasi telah dianggap sebagai bagian dari subyek hukum pidana. Dengan telah diterimanya korporasi sebagai bagian dari subyek hukum pidana pada dasarnya memiliki makna bahwa sesungguhnya korporasi dipandang mampu untuk berbuat dan melakukan kejahatan, dan apabila ternyata terbukti korporasi tersebut telah melakukan kejahatan maka sebagai konsekuensinya, korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran ketentuan pidana yang telah dilanggarnya.

Dalam konteks Politik Kriminal, hukum dipandang sebagai suatu alat kontrol sosial untuk menciptakan ketertib di tengah masyarakat. Menurut ensiklopedia Indonesia hukum merupakan rangkaian kaidah peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat. Atau dalam arti luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma atau urgeran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat yang pada dasarnya berlakudandiakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi.

Sedangkan Dasuki menyimpulkan bahwa hukum itu meliputi berbagai unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
- b. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang
- c. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan
- d. Peraturan itu disertai sanksi tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan

Dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan
- b. Adanya sanksi tegas

Perkembangan hukum pidana Indonesia termasuk dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mengakui bahwa korporasi adalah juga sebagai subyek hukum pidana namun di dalam pelaksanaannya belum sejalan dengan semestinya terutama bila dikaitkan proses penegakan hukumnya.

Sesungguhnya, kejahatan korporasi memiliki karakter kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang biasa dilakukan oleh manusia yang pada umumnya yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dilakukan tidak kasat mata sehingga lazim disebut dengan kejahatan "kerah putih" atau "White collar crime". Umumnya kejahatan ini dilakukan oleh orang yang memiliki strata sosial tinggi dan memiliki latar belakang keuangan yang kuat, dan memiliki akses jaringan politik sehingga semakin sukar untuk dijangkau oleh hukum

Dampak kerugian yang timbul, bila diukur secara ekonomis maupun kerusakan lingkungan akibat "ulah"

korporasi sangatlah besar dan bersifat *massive*
 dan menimbulkan efek kerusakan lingkungan yang panjang,
 yang pada akhirnya menyebabkan kesengsaraan rakyat. Dampak kerusakan yang terjadi akibat kegiatan perusakan hutan mungkin saja tidak kita rasakan saat ini, namun apabila dibiarkan terus menerus dampak negatif tersebut pasti dirasakan oleh generasi yang akan datang yang pada prinsipnya memiliki hak yang sama dengan kita yang hidup dimasa ini.

Beberapa aturan perundangan administratif khusus
 sudah menerapkan sanksi pidana bagi korporasi yang
 melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang terkait dengan apa yang
 diatur dalam undang-undang tersebut. Contohnya adalah undang-undang No. 41
 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 78 (14) sebagaimana diubah dengan
 Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
 Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang..

Seiring dengan hal tersebut berkembang pula
 konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang
 dapat dibebankan terhadap korporasi yang
 melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-
 undang tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang
 diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan,
 nampaknya aparat penegak hukum atau polri dalam melakukan tindakan penegakan huk
 um atau penyidikan terhadap korporasi tersebut seolah-
 olah mengalami stagnasi dan tidak ada kemajuan.

Stagnasi terhadap tersebut pasti menyebabkan proses penegakan hukum selanjutnya oleh komponen sistem peradilan pidana lainnya akan mengalami gangguan. Dengan meminjam konsep “bejanaberhubungan” yang di kemukakan oleh Prof. Moerdjono, “Apabila ada gangguan di dalam salah satu sub sistem aliran sistem peradilan pidana maka pasti akan menyebabkan gangguan pada subsystem peradilan pidana yang lain”.

Mengacu pada apa yang disampaikan diatas, maka sebagai anti tesa dari gangguan dan hambatan terhadap penegakan hukum pidana tersebut adalah bagaimana caranya gangguan dan hambatan tersebut bisa diatasi dan proses hukum dapat mengalir kembali, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan tujuan hukum berupa terciptanya keamanan dan ketertibandi dalam masyarakat dapat terwujud.

1.2 Permasalahan Penelitian

Fokus penelitian atau rumusan permasalahan penelitian bersumber dari keinginan tahuan seseorang atas suatu fenomena dan untuk memecahkan fenomena tersebut perlu melakukan suat penelitian. Hal yang pertama adalah merumuskan masalah yang akan diteliti. menurut Warassih (2004:11) ciri-ciri masalah yang baik adalah sebagaimana berikut ini:

Tabel 1.3 Ciri-Ciri Masalah yang Baik

Sumber: sebagaimana dikutip oleh Utsman

Mempunyai Nilai Penelitian	Masalah Harus Fisibel
Up to Date dan baru	Data serta Metode harus tersedia
Padat	Biaya, waktu harus seimbang dan wajar
Merupakan Hal yang Penting	Fasilitas tersedia

Sedangkan menurut Adi (2005:15) masalah adalah:

“setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah penelitian harus dapat dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui apabila ia berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan, sebagai hal yang penting dan berguna, sebagai hal yang realistik, yang menggerakkan orang untuk membahasnya”

Menurut Fisher (1983) sebagaimana dikutip oleh Rianto mengartikan masalah adalah sebagai berikut:

1. Suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang;
2. Suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang terjadi;
3. Suatu ketidaksiharian atau penyimpangan yang dirasakan atas ‘apa yang seharusnya dan ‘apa yang terjadi’.(Adi, 2005:15)

Selanjutnya Wignjosuebrototo menyatakan sebagai berikut:

“bahwa masalah penelitian sosiologi hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) dan yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik (*Law In the books*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) yaitu hukum yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat (*law in action*)”(2010:325)

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti tentang penegakan hukum tindak pidana kehutanan, peneliti mendapatkan adanya fenomena permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana kehutanan.

Polri sebagai salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan memiliki peranan penting dalam menegakkan aturan hukum dan tanpa adanya upaya atau tindakan dari penyidik Polri untuk mewujudkan seluruh peraturan hukum yang tertulis, maka aturan hukum itu hanyalah sebatas pada tulisan belaka. Hal ini selaras dengan pendapat Cotterrell(1992) sebagaimana dikutip oleh Rahardjo yang menyatakan bahwa sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*cercion*), maka sejak semula hukum itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut, dan hukum tidak ada artinya bilamana perintah-perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan oleh karena itulah dibutuhkan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang ada dalam peraturan itu menjadi nyata.(2010:192)

Pada pasal 78 (14) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa:

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1),(2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama...”

Makna yang tersirat dari pasal tersebut adalah bahwa badan usaha dan badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum dan badan usaha tersebut. Dalam penelitian ini, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam lagi sejauh mana pelaksanaan penyidikan Polri terhadap tindak pidana kehutanan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Secara Progresif Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Melalui Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”**.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka persoalan penelitian ini selanjutnya dikembangkan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Kehutanan korporasi saat ini?
2. Bagaimanakah kondisi penyidikan yang ideal terhadap tindak pidana korporasi dibidang kehutanan?
3. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi penyidikan tindak pidana kehutanan yang ideal ?

1.3 Hipotesis Penelitian

Dengan demikian pada penelitian ini penulis menggunakan hipotesis kerja sebagai berikut:

“Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh Polri terhadap perusahaan pelaku tindak pidana kehutanan adalah merupakan perwujudan hukum yang progresif”

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang :

- a. Untuk menjelaskan tentang proses penyidikan Polri terhadap korporasi pelaku tindak pidana kehutanan saat ini
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat progresivitas penyidikan Polri terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, selanjutnya penulis menjelaskan tentang kondisi ideal terhadap penyidikan tindak pidana kehutanan korporasi.
- c. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi ideal penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar melalui penelitian ini dapat mengembangkan konsep dan teori yang berguna dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Di mana hukum sebenarnya bukanlah institusi yang final tetapi terus berproses dalam rangka mencapai tujuannya.

Manfaat Praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyidikan tindak pidana kehutanan dan kaitannya dengan tanggungjawab pidana korporasi

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berguna bagi peneliti untuk membatasi peneliti pada setiap aspek yang akan diteliti sesuai dengan judul

penelitian dan pertanyaan penelitian. Agar lebih fokus, ada beberapa pembatasan yang akan dilakukan, yaitu:

Latar, penelitian ini membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan dan pertanggungjawaban pidana korporasi/badan hukum, dilakukan dengan mengambil tempat di kantor Direktorat V Tipiter Mabes Polri Subdit 3 *ilegall logging* di jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Informan, Dalam penelitian ini adalah para penyidik subdit III *illegall logging* Bareskrim Polri, dan karyawan salah satu eks HPH.

Proses, Dalam penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan perhatian pada data penanganan perkara tindak pidana kehutanan dan upaya penyidikan yang telah dilakukan terutama yang terkait dengan badan usaha atau badan hukum, guna selanjutnya dapat memberikan gambaran tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan oleh para penyidik Polri

Selain daripada itu, dalam penelitian ini, penulis juga melakukan pembatasan istilah korporasi yang digunakan dalam penelitian ini. sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 78 (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan lebih khusus dibatasi tentang badan usaha yang sudah berbadan hukum yakni yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf (2002) bahwa badan usaha yang berbadan hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah.
2. Adanya suatu organisasi yang ditetapkan olehnya untuk suatu tujuan di mana harta kekayaan itu terpisah untuknya.
3. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Pembatasan ini dilakukan untuk mempermudah dan mempersempit ruanglingkup pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan dibagi menjadi 7 (tujuh) bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan secara umum latar belakang permasalahan yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini. Pada bagian ini juga dikemukakan permasalahan penelitian yang jawabannya akan dianalisis dalam penelitian ini. Bab ini juga mencantumkan tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, serta batasan pembahasan dan terakhir adalah sistematika penulisan

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan kepustakaan yang mencakup penelitian yang terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, mencakup kerangka konseptual yang berisi konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini, mencakup kerangka berpikir, kepustakaan konseptual dan kepustakaan teoritis.

Bab Ketiga, berisikan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.


Bab Keempat, merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap sumber data sekunder yaitu peraturan hukum kehutanan untuk mendapatkan gambaran teknis kehutanan tentang pelaksanaan kegiatan penebangan kayu di bagian hulu serta celah-celah hukum yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan penebangan kayu untuk melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang.

Bab kelima, merupakan bagian dari hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana kehutanan. Data-data tersebut sumber data dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber

yaitu penyidik yang menangani tindak pidana kehutanan dalam hal ini penyidik Direktorat V Tipiter Mabes Polri, dan wawancara dengan ahli tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab Keenam, berdasarkan hasil temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan mengenai kondisi ideal penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Bab Ketujuh, dalam bab penutup inipeneliti akan memaparkan kesimpulan dalam penelitian ini, dan sekaligus memberikan saran yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penyidikan tindak pidana kehutanan yang progresif oleh Polri dalam perkara tindak pidana korporasi dibidang kehutanan



BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Pada dasarnya kepustakaan penelitian merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan kepustakaan dalam penelitian ini. Pada bagian ini meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta penyediaan kerangka konsepsi atau teori untuk penelitian yang telah direncanakan. Dari hasil pengkajian tersebut diambil beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini dikemukakan sebuah hasil penelitian yang sedikit banyaknya dapat dikatakan hampir memiliki kesamaan atau kemiripan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Tujuan penulis menggunakan kepustakaan penelitian adalah sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh John W. Creswell (2002 : 18) yaitu :

- (1) Memberitahukan pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan;
- (2) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya;
- (3) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan juga acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Tujuan mengemukakan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah tidak untuk membandingkan dan atau melihat titik kelemahan dari hasil penelitian tersebut, tetapi untuk melihat dan menggambarkan kepada pembaca bahwa masalah yang diteliti dalam penelitian ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan permasalahan yang diteliti.

2.1.1 Penelitian Tentang Tindak Pidana Kehutanan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian Tesis, Budi Suryanto mahasiswa Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2006 mengenai “Penanganan *Illegal Logging* di Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara Oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri”

Hasil penelitian Budi Suryanto secara garis besar menjelaskan tentang Penanganan tindak pidana kehutanan / *illegal logging* yang terjadi di daerah Kalibaru Tanjung Priok. Penyelundupan kayu *illegal* ini disebabkan oleh tingginya harga jual kayu di pasaran dan masih tingginya kebutuhan pasar terhadap hasil hutan kayu sehingga mendorong para pelaku untuk melakukan perdagangan kayu secara *illegal* dengan harapan apabila tidak tertangkap, para pelaku dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Berdasarkan penelitian Budi Suryanto tindak pidana kehutanan yang terjadi dilakukan menggunakan modus operandi pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dilakukan melalui kerja sama dengan oknum aparat terkait

Dengan tingginya nilai ekonomis kayu *illegal* yang diperjualbelikan di pelabuhan baru tersebut dan untuk mempermudah kegiatan *illegal* mereka, para pengusaha melakukan kerja sama dengan oknum aparat penegak hukum setempat yakni aparat kepolisian dan aparat kehutanan di mana kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut diperjual belikan dengan sejumlah uang sehingga kendali penegakan hukum terhadap penanganan kayu *illegal* tergantung dengan hubungan jaringan dengan aparat penegak hukum setempat.

Sedikit persamaan atau kemiripan antara penelitian Budi Suryanto dengan penelitian penulis adalah berhubungan dengan kesamaan objek permasalahan, yaitu yang terkait dengan tindak pidana kehutanan atau *illegal logging*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Suryanto hanya menggambarkan tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi di hilir, yaitu mengenai pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta perdagangan hasil hutan olahan *illegal* sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah

dalam penelitian tesis ini, peneliti lebih menitik beratkan analisa secara yuridis empiris berkaitan dengan fenomena tindak pidana kehutanan yang terjadi di bagian hulu atau dengan kata lain pada sektor penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu.

Perbedaan lain dengan penelitian ini adalah dalam tesis ini, peneliti akan melakukan analisa berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahaan penebangan kayu yang melakukan Tindak pidana Kehutanan dan dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali konstruksi hukum yang dapat dipergunakan dalam rangka penyidikan terhadap korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana kehutanan.

2.1.2 Penelitian Tentang Hukum Progresif

Berkaitan dengan penelitian hukum progresif dalam tesis ini memiliki relevansi dengan penelitian Disertasi S-3 oleh Yudi Kristiana, Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2007 mengenai “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)”.

Penelitian Yudi Kristiana secara garis besar menjelaskan tentang hambatan dan gangguan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan, di mana penyimpangan dalam penanganan tindak pidana korupsi terjadi dalam bentuk:

1. Tidak sebanding antara jumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan dengan yang diselesaikan melalui pengadilan.
2. Banyak dugaan perkara korupsi yang dihentikan dalam proses peradilan.
3. Banyak pelaku korupsi dengan kerugian negara yang besar dituntut ringan.

Dalam penelitiannya, Kristiana menyoroti realitas rendahnya kualitas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagai akibat dari masih konvensionalnya birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sehingga perlu dilakukan rekonstruksi birokrasi Kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif.

Sedikit persamaan atau kemiripan dengan penelitian Yudi Kristiana dengan penelitian penulis dapat dijelaskan berikut ini:

1. Bahwa latar belakang penelitian ini tentang adanya gangguan dan hambatan dalam penegakan hukum yang bersumber dari cara bekerjanya hukum yaitu melalui alat penegak hukum itu sendiri (dalam konteks penelitian ini adalah penyidik yang menangani tindak pidana kehutanan).
2. Penelitian ini juga menggunakan konsep hukum progresif di mana konsep ini berangkat dari 2 (dua) asumsi dasar yaitu: *pertama*, bahwa kehadiran hukum semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, *kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final karena hukum selalu dalam proses terus menjadi. Artinya bahwa Penyidik yang menangani tindak pidana kehutanan dalam melakukan segala upaya tindakan hukum adalah bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi dan oleh karena itu bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya harus dirubah untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Perbedaan mendasar antara penelitian Yudi Kristiana dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan objek pembahasannya, di mana penelitian terdahulu membahas tentang penyimpangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana korupsi pada instansi Kejaksaan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penyimpangan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana kehutanan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana berdasarkan dugaan awal penulis bahwa penyimpangan terjadi melalui praktek tidak diterapkannya korporasi sebagai tersangka dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan oleh Polri.

2.2. Kepustakaan Konseptual

Dalam penelitian ini, kajianpustaka yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini terdiridaribeberapakonsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun konsep yang

akan digunakan dalam mengkaji proses penyidikan secara progresif oleh Polri terhadap tindak pidana korporasi melalui penerapan konsep pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

2.2.1 Konsep Tindak Pidana Kehutanan

Konsep tindak pidana kehutanan itu sendiri berarti adalah setiap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 78 Jo Pasal 50 ayat (1),(2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.2.2 Konsep Penyelidikan

Penyelidikan adalah merupakan suatu *starting point* atau titik awal dari upaya penegakan hukum pidana untuk dapat menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana.

Didalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ke (1) dan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), menyatakan bahwa penyelidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 ke (4) menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

2.2.3 Konsep Penyidikan

Dalam hal di temukan cukup bukti tentang adanya dugaan tindak pidana, maka dalam konteks penegakan hukum pidana dimulai lahtindakan penyidikan. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan pengertian tentang penyidikan,

“adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat ke (1) dan pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 (1) yang menyatakan, karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a. menerimalaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangkadan memeriksata ndapengenal diriter sangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jaridan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk didengardandiperiksasebagai saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2.2.4 Doktrine strict Liability

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability or liability without fault*) di dalam kepastiaan, biasa disebut dengan ungkapan "*absolute liability*" atau "*strick liability*", adalah merupakan suatu prinsip tanggung jawab pidana yang harus dibuktikan adanya kesalahan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Salmon pada tahun 1907 dalam buku yang berjudul *The Law Of Tort*, yang selanjutnya dikembangkan oleh W.H Winfield dalam sebuah artikel yang berjudul "*The myth Of Absolute Liability*".

Menurut Barda Nawawi Arief (1990), sebagaimana dikutip oleh Mulyadi dan Surbakti menyatakan sebagai berikut:

"*Strick liability*, sering diartikan secara singkat *liability without fault* yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau dikatakan sebagai "*the nature of strick liability offences is that they are Crime which do not require any mens rea with regard to at least one elemen of their actus reus.*" Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi disyaratkan adanya suatu perbuatan." (2010: hal 59)

Sebagaimana dikutip oleh Muladi (2009), menurut L.B Curson doktrin *strick liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *Mens Rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial tersebut.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

2.2.5 Doktrin Vicarious Liability

Muladi (2009) menjelaskan bahwa *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain yang

berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan atau jabatan yang
 ada kaitannya dengan pekerjaan dengan pemberi kerja.

Sutan (2007), menjelaskan bahwa teori doktrin *Vicarious Liability* ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana, dan hal ini dimungkinkan untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana korporasi dimungkinkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Lebih lanjut Sutan (2007: 87) menjelaskan bahwa Penerapan doktrin ini dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana vikarius di Inggris pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

2.2.6 Konsep Penegakan hukum Progresif

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo (2009) bila diartikan secara sederhana dapat diartikan sebagai “bagaimana” membiarkan hukum tersebut mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan. (hal 69)

Konsep hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo ini timbul sebagai akibat dari kegelisahannya mengamati perkembangan penegakan hukum yang nampaknya tidak sesuai dengan makna dan tujuan hukum

Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini (Rahardjo, 2009: hal 1-6)

- 1). Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum

- 2) Hukum menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 3) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia
- 4) Hukum progresif adalah, “hukum yang pro rakyat” dan hukum yang pro keadilan”
- 5) Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar.
- 6) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making.*)

Sebagaimana disebutkan diatas, menurut Kristiana dalam disertasinya tentang Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi) menyatakan, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat. Untuk lebih mempermudah pemahaman, deskripsi tentang hukum progresif tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hukum Progresif

Sumber: Satjipto Rahardjo(2009), sebagaimana dikutip oleh Kristiana “menuju Kejaksaan progresif (studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)”

NO	IDENTIFIKASI	HUKUM PROGRESIF
1	Asumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya 2. Hukum bukan merupakan institusi yang final tetapi selalu dalam proses menjadi(<i>Law as</i>

		<i>process, Law in the making)</i>
2	Tujuan	Kesejahteraan Manusia
3	Spirit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai 2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan
4	Progresifitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertujuan untuk menyejahterakan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses terus menjadi 2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal maupun global 3. Menolak <i>status-quo</i> manakala menimbulkan dekandensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum
5	Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang menggunakan optik hukum menuju ke perilaku 2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. 3. Hukum Progresif berbagi paham dengan <i>legal realism</i> karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum 4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>sociological jurisprudence</i> dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum 5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>critical legal studies</i> namun cakupannya

Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polri tidak hanya didasarkan pada menegajarsesainyapemberkasansementara, namun juga harus didasarkan pada nilai-nilai keilmiah. Nilai-nilai keilmiah inilah yang selanjutnya diterapkan dalam pelaksanaan penyidikan melalui serangkaian proses penyidikan yang dinamakan dengan *scientific investigation*. Proses investigasi secara ilmiah atau *scientific investigation* yang dimaksudkan bukan hanya terbatas kepada pemanfaatan berbagai macam teknologi penunjang yang ada saja namun juga kepada penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum. (Hartono, 2010:10)


Lebih lanjut dijelaskan oleh Hartono, bahwa dengan latar belakang oleh pemikiran yang majudantidakterbatashanyakepadaapa yang tertulis dalam aturan perundang-undangansajamakapenegakanhukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan dengan perpaduan model “*scientific investigation*” dan “penyidikan progresif” tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, professional dan intelektual.

2.3 Kerangka berpikir

Secara sosiologis hukum, hukum itu lahir dan ada memiliki tujuan mendasar yaitu memberikan perlindungan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto (2009) bahwa hukum seharusnya tidak berdiri sendiri namun harus senantiasa berkembang mengikuti masyarakatnya, dan dengan demikian sudah seharusnya pula Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana harus berubah dan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan

masyarakatnya dan turut merasakan berbagai macam kegelisahan permasalahan sosial ditengah tengah masyarakatnya.

Dengan adanya kegelisahan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan mandulnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan terutama yang berkaitan dengan korporasi, sebenarnya menunjukkan betapa lemahnya kualitas penyidikan yang dilakukan saat ini, di mana pola-pola penyidikan masih bersifat kaku dan hanya terpaku pada pemenuhan syarat formil dan materil belaka. Oleh karena itu dengan memanfaatkan perkembangan teori-teori hukum sebagai bentuk implementasi *Scientific Investigation* Polri dapat mewujudkan penyidikan yang progresif terhadap tindak pidana kehutanan dengan menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dapat dilihat melalui bagan kerangka berpikir sebagai berikut



Gambar.2.1 Kerangka Berpikir



BAB 3

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan teoritik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoritik yang logis dan data empiris yang sah. Oleh karena itu penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu melalui rangkaian kegiatan teoritik dan empirik. (Muhammad dan Djaali 2003, hal1)

Berangkat dari hal tersebut maka dalam pelaksanaan penelitian perlu adanya pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta didukung dengan sumber data, tehnik pengumpulan dan analisa data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan melalui analisis terhadap gejala-gejala sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku umum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang obyektif". (suparlan 1994, 6)

Creswell (2002) mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik 'menyeluruh' yang dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.(hal1)

Tentang pendekatan kualitatif, Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan

kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya.

Farouk Muhammad dan Djaali (2003) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang.

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip TjetjepRohendiRohidi (1992), menyebutkan keunggulan data kualitatif, yaitu *Pertama*, dapat mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat. *Kedua*, dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tak terduga sebelumnya. *Ketiga*, kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita atau peristiwa dapat memberikan kesan yang lebih hidup, nyata dan penuh makna, jauh lebih meyakinkan daripada hasil penelitian yang penuh dengan angka-angka.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok. Keandalan dan kesahihan datanya akan banyak ditentukan oleh hubungan antara peneliti dengan sasaran penelitiannya. Penelitian bukan saja dituntut menguasai alat-alat konseptual dan teoretik yang relevan dengan gejala yang ditelitinya, melainkan perlu pula mengetahui keragaman para calon informannya menurut kedudukan mereka masing-masing dalam struktur sosial dan struktur interaksi yang ada dalam kehidupan yang nyata. Kesahihan datanya juga perlu di jaga dengan penggabungan berbagai sumber informasi serta metode pengumpulan data.

Penulis menyadari bahwa penggunaan dan pemilihan pendekatan penelitian sangat tergantung dari permasalahan penelitian yang akan diangkat dan menjadi pokok bahasan. Peneliti kemudian menggunakan pendekatan kualitatif ini dengan pertimbangan bahwa untuk mengungkap permasalahan tentang penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap korporasi diperlukan keterlibatan peneliti dalam

menggali kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti mampu untuk mengungkap kebenaran tentang permasalahan penelitian ini.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum secara yuridis empiris, di mana dalam penelitian ini paradigma hukum dipandang sebagai suatu institusi yang dalam kenyataannya hukum selalu diwujudkan melalui bekerjanya berbagai badan atau institusi untuk mewujudkan gagasan dan cita-cita hukum. (Rahardjo, 2010: hal 82).

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi dan dalam usahanya untuk membuat kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan bertahan lama dibuatlah aturan, prosedur dan praksis termasuk unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang turut mengalirkan nilai-nilai ke dalam institusi.

Menurut William (1990), institusi tersusun dari (1) nilai; (2) kaidah; (3) peran dan (4) organisasi, yang terdiri dari tingkatan makro, meso dan mikro. Pada tingkatan makro maka masyarakat terdiri dari berbagai institusi yang melayani kebutuhan masyarakat, seperti ekonomi, politik dan hukum. Pada tingkat meso adalah berhubungan dengan susunan internal dari masing-masing institusi pada tingkatan makro tersebut. (Rahardjo, 2010: 83)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam konteks penegakan hukum kehutanan dilakukan oleh institusi penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri, dimana hukum itu ditegakkan melalui perantaraan manusia yang menjalankannya. Black (1980:42) menamakan keterlibatan manusia dalam hukum sebagai mobilisasi hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Donald Black, dimensi sosiologis dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dipengaruhi oleh variabel-variabel (a) Intelejensi hukum; (b) adanya peraturan; (c) diskresi; (d) perubahan hukum. (Rahardjo, 2010:193)

Metode dalam penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta melakukan studi lapangan berdasarkan metode sosiologis untuk melihat bekerjanya hukum melalui upaya penyidikan Polri terhadap tindak pidana kehutanan dan melihat sejauh mana hukum tersebut digunakan oleh para penyidik dalam menghadapi korporasi yang melakukan pelanggaran tindak pidana kehutanan.

3.3 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1948) sebagaimana dikutip oleh Moleong sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah “Kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain”. (112)

Dalam penelitian ini, sumber data yuridis empiris diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelusuran dokumen, wawancara mendalam dengan nara sumber para penyidik dan melalui analisa rekapitulasi data hasil kegiatan penegakan hukum tindak pidana kehutanan. Selain daripada itu wawancara mendalam juga dilakukan terhadap informan terutama ahli bidang hukum pidana yang menguasai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

3.3.2 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelaahan dokumen dan wawancara secara mendalam dengan nara sumber/informan.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam atau yang biasa dikenal dengan istilah wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam adalah merupakan teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh pra kondisi. Pra kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai (informan) serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip, dan budaya informan. (Muhhammad dan Djaali, 2003: 104-106)

Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, sehingga diharapkan pertanyaan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi saat melakukan wawancara hingga lebih dapat menggali informasi dari masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggali permasalahan dalam penelitian dari sumber informasi (informan) secara lebih akurat obyektif, dan detail, dengan pengembangan jawaban dari pokok-pokok pertanyaan dalam pedoman wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka untuk menggali informasi dari para sumber / informan terutama untuk mengungkap fakta-fakta tentang penyidikan tindak pidana kehutanan yang meliputi proses kegiatan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada perusahaan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana.

b. Telaah Dokumen

Dalam penelitian ini dilakukan pula penelitian dokumen atau telaah dokumen. Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

Telaah atau penelitian dokumen dilakukan dengan menggali, menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Kehutanan, maupun tata kelola hutan, dokumen-dokumen, literatur-literatur, laporan-laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

3.4 Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang

didapat merupakan data *valid dan reliable* yang menentukan kualitas dari hasil penelitian yang didapat dari pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa catatan-catatan ataupun rekaman-rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan yang kemudian dialihkandambentuk kata-kata yang tersusun rapi dan teratur, kemudian dikombinasikan oleh peneliti agar menjadi lebih akurat dan memiliki gambaran jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah sebagai berikut :

“Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data, sebagai sekumpulan informan tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.” (16-18).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknyasuatukesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu

daanalisisatautindakan lain berdasarkanpemahamannya.

Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel, memungkinkan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya penyajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajianya.

c. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi.

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun skunder kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data sebagaimana yang telah disebutkan diatas untuk kemudian dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian disatukan dan dimasukkan sedangkan data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian tidak dimasukkan agar memudahkan dalam mengelola maupun menganalisisnya.

BAB 4

PENGELOLAAN KEHUTANAN DI INDONESIA DAN PENYIMPANGANNYA

4.1 Perkembangan Hukum Kehutanan di Indonesia

Perkembangan hukum kehutanan di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan sosial politik pemerintahan yang terjadi di Indonesia, yang di mulai pada saat penjajahan Kolonial belanda, penjajahan jepang hingga saat ini.

Menurut Salim (1997), sejarah hukum kehutanan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya *Reglemen* hutan 1865 tentang pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan yang diundangkan pada tanggal 10 September 1865, namun pelaksanaan reglemen ini menimbulkan banyak permasalahan yakni pembabatan hutan yang tidak terkontrol, sehingga pemerintah Belanda menggantinya dengan *Reglemen* 1874 dan kemudian digantikan dengan *Reglement* 1897 yang lebih sistematis yang berlaku selama 16 tahun sebelum digantikan dengan *Reglemen* 1913, namun demikian aturan hukum tentang kehutanan yang memuat sanksi pidana mulai diterapkan dalam ordonansi hutan 1927 (Abdul, 14-18).

Setelah masa kemerdekaan, Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria merupakan produk hukum yang pertama yang mengatur tentang dasar-dasar penguasaan sumber daya alam. Pengertian tentang sumber daya alam itu sendiri di jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) adalah “Bumi, air, ruang angkasa yang terkandung didalamnya”.

Perkembangan hukum kehutanan sendiri mulai diatur secara khusus sejak diundangkannya undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan pokok Kehutanan yang terdiri dari 8 (delapan) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal di mana latar belakang pembuatannya lebih menitik beratkan pada hal yang bersifat ekspoitatif dan berorientasi kepada kepentingan ekonomi semata, dan hal ini tersirat dalam penjelasan umum yang menyebutkan bahwa:

“Penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara intensif adalah merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menandai tentang dasar upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian pada tahun 1997 dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang lingkungan hidup melalui Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan di dalam undang-undang ini mulai diterapkan sanksi pidana yang termuat dalam pasal 41 sampai dengan pasal 47 dan secara tegas menyatakan bahwa semua tindak pidana lingkungan hidup adalah sebagai tindak kejahatan (pasal 48).

Setelah masa reformasi, landasan hukum kehutanan diperbaharui melalui undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan sekaligus mencabut *Bosh-ordonatie Java en Madoera 1927* dan Undang-undang Nomor tahun 1967 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Secara keseluruhan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terdiri dari 17 (tujuh belas) bab dan 84 (delapan puluh empat) pasal.

Dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa:

“Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan....”

Berdasarkan paragraf pembuka dalam penjelasan umum ini, jelas tergambar bahwa penguasaan hutan yang dilakukan oleh negara tidaklah sama artinya dengan kepemilikan namun hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan termasuk dalam pemberian dan penerbitan izin pemanfaatan hutan.

4.2 Keterlibatan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Kehutanan

4.2.1 Badan Usaha Kehutanan Yang Berbadan Hukum

Sebelum menjelaskan tentang keterlibatan badan usaha di dalam pengelolaan kehutanan peneliti menjelaskan tentang batasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum atau korporasi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada data sekunder aturan perundangan lain yang khusus mengatur tentang badan hukum adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum.

Tansil dan Tansil (2009, 2-3) menjelaskan sebagai berikut:

“Istilah Perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara-cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki, yang mana pendiriannya memiliki tujuan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan itu (dengan tanggung jawab semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan)”.

Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, suatu perseroan terbatas terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsinya masing-masing, yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas.

b. Direksi

Adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

c. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

4.2.2 Peran Badan Usaha dalam Pengelolaan kayu di Hulu

Peran badan usaha dalam pengelolaan hasil hutan kayu dilakukan melalui kegiatan yang meliputi pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan sebagaimana tercantum pada pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Keterlibatan badan usaha dalam pengelolaan hutan tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk pengembangan perekonomian rakyat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada alinea ke-13 penjelasan umum Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa:

“Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMS) yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan, wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan profesional, sehingga setara dengan pelaku usaha lainnya”

Dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada alinea ke-13 dalam penjelasan umum tersebut diatas, setiap badan usaha yang bergerak dibidang kehutanan harus memiliki perizinan prinsip pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dinyatakan pada pasal 28 ayat (2), Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu ...”

Selanjutnya berkenaan tentang “kepada” siapa pemberian izin tersebut dapat diberikan, dinyatakan pada pasal 29 ayat (4) sebagai berikut:

“Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada: a. perorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik swasta Indonesia; d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.”.

Secara normatif, sebelum kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan, maka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri kehutanan dan berpedoman pada Permenhut nomor: P.20/Menhut-II/2007 tentang tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan sebagaimana diubah dengan permenhut nomor. P.12/MENHUT-III/2008 tentang perubahan kedua peraturan menteri

kehutanan nomor P.20/MENHUT-II/2007, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Akte pendirian badan usaha yang berbentuk CV, PT, beserta perubahannya;
- b. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Referensi bank bahwa pemohon adalah nasabah yang bertanggungjawab;
- e. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten kota;
- f. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan sumber yang jelas dan dilengkapi peta skal 1: 100.000,; dan selain daripada itu wajib untuk melakukan AMDAL.

4.3 Hak Dan Kewajiban IUPHHK Dalam Kegiatan Operasionalnya

Aspek legalitas bagi perusahaan kayu dalam pemanfaatan hasil hutan kayu menerbitkan alas hak bagi korporasi selaku subyek pemegang izin untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal yang diijinkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, perusahaan / korporasi pemegang izin memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diperolehnya. dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan izin yang diperolehnya”

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu (IUPHHK) dinyatakan pada pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :

- a. Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana kerja pengelolaan hutan;
- b. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam;
- d. Melaksanakan perlindungan hutan diareal kerjanya;
- e. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
- h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Membayar iuran atau dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”

Selain kewajiban yang telah disebutkan diatas, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), (2) yang dinyatakan sebagai berikut:

“(1) Selain melaksanakan kewajiban pasal 71, pemegang IUPHHK dalam hutan alam wajib:

- a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan dan diajukan kepada menteri atau pejabat untuk mendapatkan persetujuan;

UNIVERSITAS INDONESIA

- b. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
 - c. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - d. Melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - e. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - f. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; dan
 - g. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada menteri
- (2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh menteri, pemegang IUPHHK pada hutan alam dapat diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (*self approval*).
- (3) RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang.
- (4) RKUPHHK dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Disamping hak dan kewajiban bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana telah disebutkan di atas, pada Pasal 74 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 diatur pula ketentuan teknis yang berisikan larangan bagi pemegang IUPHHK untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. menebang kayu yang melebihi batas toleransi target sebesar 5 % (lima perseratus) dari total target yang ditentukan dalam RKT;
- b. menebang kayu melebihi toleransi target sebesar 3 (tiga perseratus) dari volume perjenis kayu yang telah ditetapkan;
- c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;

- d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan
- f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan
- g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
- h. meninggalkan areal kerja

Selain hak dan kewajiban para pemegang IUPHHK tersebut diatas, bilamana terjadi pelanggaran yang bersifat administratif, maka berdasarkan pasal 14 permenhut nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang pengenaan sanksi administratif kepada pemegang izin pemanfaatan hutan, maka terhadap setiap jenis pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila:
 - a. Tidak melakukan penatausahaan hasil hutan
 - b. Tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan
 - c. Menebang kayu melebihi toleransi target sebesar 5 (lima per seratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT
 - d. Menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5 (lima per seratus) dari volume perkelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT
- (2) Sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan kepada IUPHHK dalam hutan alam apabila:
 - a. Menebang kayu dilindungi
 - b. Menebang kayu sebelum RKT disahkan
 - c. Menebang kayu untuk pembuatan koridor, sebelum izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor

- d. Menebang kayu dibawah diameter yang diizinkan
- e. Menebang kayu diluar blok tebang yang diizinkan
- f. Menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu diluar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana diatur. Sanksi Denda Adminstratif tersebut

4.4 Teknis Operasional Pengelolaan Hasil Hutan kayu di Hulu oleh pemegang IUPHHK

Pengelolaan hasil hutan di hulu adalah pengelolaan hasil hutan kayu yang berada di lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan melalui kegiatan penebangan kayu diareal konsesi, penyimpanan kayu di areal penimbunan kayu log, pengangkutan hasil hutan kayu yang mengacu pada ketentuan administrasi kehutanan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang penatausahaan hasil hutan, maka pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu di hulu adalah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Secara teknis, kegiatan operasional perusahaan / korporasi pemegang IUPHHK melibatkan para pekerja / karyawan sesuai dengan tahapan dan fungsi tugasnya masing-masing serta melibatkan berbagai peralatan berat yang lazim dipergunakan dalam kegiatan penebangan, yaitu bulldoser, traktor, exavator, grader, truk, tugboat, tongkang.

Secara umum dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dibagi ke dalam tiga tahapan penting, yaitu:

a. Tahap pra produksi

Dalam tahap pra produksi, perusahaan melakukan kegiatan tata batas blok tebang, pencacahan dan inventarisasi potensi hutan (*cruising*). Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja yang biasa disebut dengan *cruiser*. Hasil kegiatan tata batas dan pencacahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk laporan hasil *cruising*(LHC) yang berisikan luas areal blok tebang dan jumlah serta jenis potensi tegakan kayu dalam hutan areal kerja.

b. Tahap Penebangan / pemanenan hasil hutan (Produksi)

Kegiatan penebangan atau pemanenan hasil hutan kayu dilakukan oleh pekerja yang dinamakan *chainsaw man* menggunakan alat potong berupa gergaji mesin (*chainsaw*), selanjutnya kayu tersebut ditarik menggunakan alat berat traktor ketempat penumpukan kayu sementara, dan selanjutnya dilakukan pengangkutan kayu secara estafet menggunakan logging truk ke TPK (tempat penampungan kayu)/ *logpond*.

Kayu-kayu hasil produksi tersebut kemudian dilakukan pencatatan awal oleh pekerja yang dinamakan *skiller* dan kemudian dilaporkan secara rutin dan tertulis setiap bulannya dalam bentuk laporan hasil produksi (LHP) kepada petugas instansi kehutanan terkait / Pejabat pengesah laporan hasil produksi (P2LHP) yang kemudian laporan tersebut diperiksa, disahkan dan ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administratif.

c. Tahap pasca produksi / pemasaran

Tahap akhir dalam putaran siklus produksi hasil hutan kayu di hulu adalah tahap penjualan kayu, dalam tahapan ini kayu bulat hasil tebang di jual kepada pembeli dengan persyaratan bahwa terlebih dahulu melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai pengganti nilai instrintik kayu dan disetorkan ke rekening bendahara menteri kehutanan.

Pada saat pelaksanaan perpindahan kayu dari tempat penampungan kayu / *logpond* ke alat angkut air Tugboat dan Tongkang wajib dilengkapi dengan daftar hasil hutan yang sudah ditandatangani oleh P2LHP untuk kemudian diterbitkan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) oleh

Petugas Pengesah Surat Keterangan Kayu Bulat (P2SKSKB) sebagai bukti legalitas kayu tersebut.

4.5 Bentuk Penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Sub bab sebelumnya telah dibahas tentang aturan teknis normatif dan kegiatan operasional normatif dari perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bilamana dilakukan secara konsekuen tentu tidak akan menimbulkan kerusakan hutan sebagaimana terjadi sekarang ini. Dengan adanya fakta-fakta terjadinya deforestasi hutan di Indonesia secara logika akan menimbulkan dugaan tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional penebangan kayu pemegang izin IUPHHK yang akan diuraikan berikut ini.

Menurut informan mantan kabag Administrasi pada eks HPH (Hak pengusahaan Hutan)/ IUPHHK PT. I.S yang bernama Muhammad Boy Rayan (wawancara tanggal 30 maret 2011), penyimpangan yang terjadi di lokasi kegiatan perusahaan penebangan kayu adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman kerja sebagai staf administrasi di perusahaan kayu, sejauh yang saya ketahui pasti ada saja bentuk penyimpangan yang dilakukan, mulai dari penebangan diluar areal RKT, pencatatan produksi secara ganda, menjual kayu dengan SKSKB yang tidak sesuai dengan volume yang sebenarnya atau tidak sama dengan jenis kayu yang tertera di dalam SKSKB”.

Lebih lanjut informan menjelaskan secara terperinci tentang bentuk-bentuk penyimpangannya sebagai berikut:

“Kalau untuk penebangan diluar RKT biasanya disebabkan karena tidak semua areal konsesi perusahaan punya potensi tegakan kayu yang merata, untuk menyasati produksi, biasanya manajer camp tetap perintahkan karyawan terbang *chainsaw* man untuk tetap menebang kayu. Alasan

lainnya adalah karna pada setiap tahun pasti ada musim hujan dan musim kemarau, kalau musim kemarau *holling* (menarik kayu dari dalam hutan menggunakan truk logging) lancar, pada saat musim hujan saat kondisi tanah becek susah untuk melakukan *holling* kayu, nah untuk mengantisipasi itu biasanya manajer camp menggenjot produksi penebangan kayu di saat kemarau”.

Berkaitan dengan keterangan tentang laporan hasil produksi ganda, yang bersangkutan menjelaskan sebagai berikut:

“Pencatatan hasil produksi sengaja dibuat dua macam, satu untuk dilaporkan secara sah ke dinas kehutanan, satu lagi untuk pelaporan intern perusahaan buat boss besar. Kegunaan lain dari pencatatan produksi yang ganda ini adalah pada saat perusahaan jual kayu ke pembeli, biasanya kayu yang diangkut pasti berlebih dan tidak mungkin pas sesuai dengan apa yang tercantum di dalam SKSKB, kayu-kayu yang tidak tercatat resmi ini yang biasanya juga ikut dijual bersama-sama dengan kayu lain yang tercatat secara resmi, namun untuk lebih terperinci saya tidak mengerti.”

Hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh informan tersebut diatas, berdasarkan penjelasan dari AKBP Harjanto Kartiko P, SIK, Msi penyidik Direktorat V Tipiter Bareskrim Polri Menjelaskan sebagai berikut:

“Memang benar ada saja perusahaan HPH atau yang sekarang namanya IUPHHK yang nakal atau melakukan praktek penebangan yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya melakukan penebangan diluar areal kerja, mengangkut kayu tidak sesuai dengan SKSKB, atau dengan modus seolah-olah perusahaan memiliki stok opname hasil tebangan tahun sebelumnya, padahal setelah ditelusuri kayu tersebut berasal dari penebangan *illegal*”.

Dalam kesempatan wawancara lain dengan penyidik Direktorat V Tipiter Bareskrim Polri AKBP Kuriyanto, Ssi menjelaskan sebagai berikut:

“Begini dik, berkaitan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan perusahaan kayu itu ibaratnya seperti main kucing-kucingan, mereka

UNIVERSITAS INDONESIA

melakukan pelanggaran kehutanan semauanya mereka, pokoknya kalau tidak ketahuan yah berarti untung, kalau ada yang ketangkap baru mereka ngurangi kegiatan *illegal* nya, dan mereka berani begitu karna ada kerja sama dengan oknum instansi terkait”

Melalui penelitian kepustakaan, peneliti juga mendapatkan data tentang dimensi *illegal logging* atau tindak pidana kehutanan yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

NO	DIMENSI	KETERANGAN
1	Perizinan	a) Tidak ada izin b) Izin sudah berakhir atau kadaluarsa
2	Praktek Operasi	a) Gaya bebas (<i>Free Style</i>) b) Tidak mau tahu dan tidak menaati perundang-undangan
3	Kegiatan Produksi	a) Tebang semua jenis kayu b) Dibawah limit diameter c) Tidak ada palu tok d) Tidak ada nomor LHC
4	Oknum Pelaku	a) Cukong b) Pengelola HPH/IUPHHK c) Backing (petugas kehutanan Polri/TNI)
5	Lokasi atau asal-usul	a) Diluar areal yang memiliki izin b) Tidak Jelas c) Tidak Terdeteksi
6	Penjualan	a) Tidak memiliki dokumen yang sah b) Ekspor c) Penyelundupan (<i>Smuggling</i>)

Tabel 4.1

Dimensi *illegal logging* / tindak pidana kehutanan

Sumber : Prasetyo, *Illegal logging*, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan (dimodifikasi)

Temuan lain berdasarkan penelesuran kepustakaan tentang skenario penyimpangan berkaitan dengan tindak pidana kehutanan adalah sebagaimana tabel berikut ini

NO	PROSES	HASIL	SKENARIO
1	Legal	Illegal	a) Semula legal, kemudian melanggar ketentuan perundang-undangan b) Izin habis atau kadaluwarsa c) Lalai
2	Illegal	Illegal	a) Tidak memiliki izin b) Tidak ada dokumen c) Melanggar aturan dan lain-lain
3	Illegal	Legal	a) Membeli/memakai izin orang lain dan atau izin lain b) Dibantu pejabat kehutanan (terutama dokumen) c) Lolos

Tabel 4.2

Skenario Kegiatan Tindak Pidana Kehutanan

Sumber : Prasetyo, *Illegal logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan* (dimodifikasi)

Mengacu pada data temuan peneliti diatas memang menunjukkan indikasi dalam pengelolaan hasil hutan kayu di hulu hanya berlandaskan pada hasrat prinsip ekonomi semata yaitu bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan yang akan timbul dikemudian hari. Dalam bab berikutnya peneliti akan memaparkan data hasil temuan tentang penyidikan tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana kehutanan pada sektor hulu ini.

BAB 5

Kondisi Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Saat Ini

5.1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polri

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Polri, pada tahun 2006 terjadi pelanggaran tindak pidana kehutanan sebanyak 4786 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5.277 orang, dan jumlah perkara yang dinyatakan selesai sebanyak 3.466 kasus.

Pada tahun 2007 terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana kehutanan menjadi 2.645 kasus, dengan tersangka sejumlah 2.953 orang, serta jumlah kasus yang dinyatakan selesai sebesar 1.974 kasus, dan selanjutnya berturut-turut pada tahun 2008 terjadi 2040 kasus dengan tersangka sebanyak 1411 orang, tahun 2009 terjadi 1.126 kasus dengan tersangka 468 orang, dan pada tahun 2010 terjadi 985 kasus tindak pidana kehutanan dengan jumlah tersangka sebanyak 223 orang dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebesar 1.050 kasus. Untuk mempermudah dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Data penanganan Tindak pidana Kehutanan 2006 s/d 2010


Sumber Bareskrim Polri

TAHUN	JML KASUS	SELESAI	JUMLAH TERSANGKA
2006	4.786	3.466	5.277
2007	2.645	1.974	2.953
2008	2.040	2.462	1.411
2009	1.126	1.280	468
2010	987	1.050	223
TOTAL	11.584	10.232	10.332

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2006 jumlah tindak pidana kehutanan yang terjadi adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun

berikutnya. Hal ini disebabkan adanya tunggakan penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan tahun 2005 akibat adanya operasi Hutan Lestari II 2005 (wawancaradengan pengda Andri, Pns Bareskrim, April 2011).


Apabila diterjemahkan ke dalam bentuk grafik, maka penurunan jumlah tindak pidana kehutanan dalam kurun waktu 2006 s/d 2010 akan tampak sebagaimana gambar 5.2 berikut ini:



Grafik 5.1 Trend Tindak Pidana Kehutanan 2006 s/d 2010

Sumber bareskrim Polri (diolah kembali)

Sedangkan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polri pada tahun 2006 adalah sebanyak 3466 kasus, pada tahun 2007 terjadi penurunan penyelesaian perkara menjadi 1974 kasus. Pada periode tahun anggaran 2008 terjadi peningkatan penyelesaian perkara sebanyak 488 kasus menjadi 2462 kasus yang terselesaikan dankembali menurun pada tahun 2009 dan 2010, yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Grafik 5.2 Trend penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan 2006 s/d 2010

Sumber Bareskrim Polri (diolah kembali)

Mengacu pada tabel dan grafik sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan terjadinya trend penurunan kasus-kasus tindak pidana kehutanan, namun demikian sebenarnya hal ini tidak menggambarkan kejadian atau peristiwa tindak pidana kehutanan yang sebenarnya, hal ini tentu disebabkan adanya *black number* yaitu berkaitan dengan peristiwa kejahatan kehutanan yang tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat oleh Polri.

Selain daripada itu, mengacu pada data penanganan tindak pidana kehutanan oleh Polri, tidak menunjukkan adanya perusahaan atau korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus penebangan liar.

Selanjutnya, peneliti mengemukakan data terakhir penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Periode Januari s/d April 2011, sebagaimana berikut ini:

DATA PENANGANAN ILLEGAL LOGGING OLEH POLRITAHUN 2011

NO	KESATUAN	JML KES	JML TS K	SELRA		BB KAYU		TR UK/MBL	KAPAL T.BOAT SP BOAT PONTON	ALAT BRIT	ALAT RGN
				PROS	SLS	M3	BTG				
1	MBS POL	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
2	ACEH	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
3	SUMUT	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
4	RIAU	6	8	6	0	15,90	292	3	1	0	4
5	SUMBAR	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
6	JAMBI	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
7	KEPRI	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
8	BENGKULU	10	7	10	0	28,40	10	1	0	0	1
9	SUMSEL	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
10	BABEL	11	26	7	2	8,00	502	3	0	1	12
11	LAMPUNG	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
12	BANTEN	NIHIL									
13	PMJ	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
14	JABAR	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
15	JATENG	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
16	DIY	nihil	0	0	0	-	-	0	0	0	0

1	JATIM	32	33	31	0			0	0	0	0
7						-	23				
							5				
1	KALBA	0	0	0	0			0	0	0	0
8	R					-	-				
1	KALTE	54	51	54	0			15	2	1	12
9	NG					215,	2.1				
						00	36				
2	KALSE	0	0	0	0			0	0	0	0
0	L					-	-				
2	KALTI	0	0	0	0			0	0	0	0
1	M					-	-				
2	SULUT	NHI	0	0	0			0	0	0	0
2	L					-	-				
2	GRNTA	0	0	0	0			0	0	0	0
3	LO					-	-				
2	SULTE	3	0	3	0			1	0	1	0
4	NG					-	10				
2	SULSEL	25	17	25	0			11	1	0	3
5						138,	2.5				
						08	14				
2	SULTR	7	6	6	1			1	0	0	0
6	A					7,98	88				
							3				
2	BALI	4	4	0	3			1	0	0	0
7						-	10				
							3				
2	NTB	2	3	0	2			0	0	0	0
8						-	15				
							7				
2	NTT	1	2	1	0			0	0	0	0
9						-	-				
3	MALUK	nihil	0	0	0			0	0	0	0
0	U					-	-				
3	MALUT										
1											
3	PAPUA	NIH	0	0	0			0	0	0	0
2	IL					-	-				
	JUMLA	158	15	143	8	413,	68	36	4	3	32
	H		7			364	42				

Tabel 5.2 Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Jan s/d Maret 2011

Sumber Bareskrim Polri (diolah kembali)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu Januari s/d April 2011 telah terjadi 158 kasus tindak pidana kehutanan / *illegal logging*, 8 kasus dinyatakan telah selesai dan dilimpahkan ke kejaksaan dan 143 masih dalam proses. Sedangkan dari tingkat kerawanan daerah terhadap terjadinya tindak pidana kehutanan, dapat dilihat bahwa wilayah hukum Polda Kalteng adalah daerah yang paling tinggi kerawanannya yaitu dengan 54 kasus. Mengacu pada tabel diatas, memberikan penjelasan bahwa dalam setiap hari pada periode januari s/d april 2011 terjadi lebih dari 1 kali peristiwa kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan.

Selain data tentang penanganan perkara sebagaimana tersebut diatas, didapatkan pula data-data tentang jumlah barang bukti tindak pidana kehutanan yang berhasil disita oleh Polri dalam periode tahun 2006 s/d 2010.

Pada tahun anggaran 2006 Polri menyita barang bukti kayu sebanyak 481.116,96 m³; kapal 397 unit; ponton 2 unit; tugboat 12 unit; klotok 114 unit; motor 39 unit; truk dan mobil 1.315 unit; alat berat 198 unit dan alat ringan 451 unit; serta mengembalikan kerugian negara hasil pelelangan barang bukti kayu sebesar Rp 30.245.787.700,00.

Tahun 2007 dalam proses penyidikan Polri melakukan penyitaan barang bukti kayu sebanyak 209.369,46 m³; Kapal 140 unit; tugboat 2 unit; klotok 73 unit; motor 20 unit; truk & mobil 664 unit; alat berat 180 unit; alat ringan 67 unit, serta mengembalikan kerugian negara melalui pelelangan kayu setara dengan Rp. 61.280.888.367,60

Tahun 2008 Polri melakukan penyitaan kayu 45.022,00 m³; kapal 130 unit; tugboat 5 unit; klotok 43 unit; motor 19 unit; truk & mobil 337 unit; alat berat 4 unit alat ringan 320 unit dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 18.304.303.177.

Pada tahun 2009 berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan telah disita kayu 22.950.00m³; kapal 63 unit; speedboat 1 unit; klotok 28 unit; motor 10 unit; truk & mobil 337 unit; alat berat 25 unit; alat ringan 58 unit.

Sedangkan tahun 2010 Polri menyita barang bukti kayu sebanyak 21.182,00 m³ kapal 34 unit; speedboat 1 unit; tugboat 5 unit; klotok 37 unit; motor 17 unit; truk & mobil 303 unit; alat berat 17 unit; dan alat ringan sebanyak 86 unit.

Mengacu pada pelelangan barang bukti kayu sejumlah 167.310,85m³ pada periode tahun anggaran 2006 s/d 2010, Polri berhasil mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp.128.741.825.984,60,- , selain daripada itu turut pula disita sejumlah peralatan berat, kapal, tugboat, ponton, truk dan mobil serta berbagai macam peralatan ringan yang berhubungan dengan peristiwa kejahatan.

Agar lebih jelasnya, rekapitulasi data penyitaan barang bukti dan pengembalian kekayaan negara berdasarkan lelang kayu oleh Polri dalam kurun waktu 2006 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.3

Rekapitulasi Penyitaan barang bukti dan Pelelangan kayu 2006 s/d 2010

Sumber Bareskrim Polri (diolah kembali)

TAHUN	BARANG BUKTI	LELANG
2006	Kayu: 481.116.96 m ³ Kapal: 397 unit Ponton: 2 unit Tugboat: 12 Unit Klotok: 114 Unit Motor: 39 unit Truk & Mobil: 1.315 unit Alat berat: 198 unit Alat Ringan: 451 unit	Jumlah Kayu dilelang: 51.501.27 Nilai lelang: Rp. 30.245.787.700,00
2007	Kayu: 290.369.46 m ³ Kapal: 190 unit Tugboat: 2 Unit Klotok: 73 Unit Motor: 20 unit Truk & Mobil: 664 unit Alat berat: 180 unit Alat Ringan: 67 unit	Jumlah Kayu dilelang: 65.923 m ³ Nilai lelang: Rp. 61.280.888.367,60

Tabel 5.3
Rekapitulasi Penyitaan barang bukti dan Pelelangan kayu 2006 s/d 2010
(sambungan)

2008	Kayu: 45.022,00 m ³ Kapal: 130 unit Tugboat: 5 Unit Klotok: 43 Unit Motor: 19 unit Truk & Mobil: 868 unit Alat berat: 4 unit Alat Ringan: 320 unit	Jumlah Kayu dilelang: 37.904,51 m ³ Nilai lelang: Rp. 18.304.303.177,00
2009	Kayu: 22.950 m ³ Kapal: 63 unit Speedboat: 1 unit Klotok: 28 Unit Motor: 10 unit Truk & Mobil: 337 unit Alat berat: 25 unit Alat Ringan: 58 unit	Jumlah Kayu dilelang: 5.817,55 m ³ Nilai lelang: Rp. 7.117.614.360
2010	Kayu: 860.640 m ³ Kapal: 764 unit Speedboat: 1 unit Tugboat: 5 Unit Klotok: 37 Unit Motor: 17 unit Truk & Mobil: 303 unit Alat berat: 17 unit Alat Ringan: 86 unit	Jumlah Kayu dilelang: 6.164,52 m ³ Nilai lelang: Rp. 11.793.232.380,00
TOTAL	Kayu: 860.640,42 Kapal: 764 unit Speedboat: 2 unit Tugboat: 24 unit Klotok: 295 unit Motor: 105 unit Truk & Mobil: 3.487 unit Alat berat : 424 unit Alat ringan : 982 unit	Jumlah kayu dilelang : 167.310,85 m ³ , Nilai hasil lelang :Rp. 128.741.825.984,60

Berdasarkan data-data diatas, peneliti berupaya melakukan interpretasi atas data-data tersebut dan melakukan perbandingan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan informan Pengda Andre staf Pns pada Subdit III direktorat V Tipiter Bareskrim Polri guna mendapatkan angka pasti besaran biaya penyidikan yang bersangkutan tidak dapat memberikannya kepada peneliti, dan hanya memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk data penggunaan anggaran saya tidak bisa memberikan data aslinya karena belum ada izin lebih lanjut dari pimpinan, namun sebagai gambaran, bahwa tindak pidana kehutanan diklasifikasikan sebagai kasus berat dalam pembuktiannya, dan mengacu pada DIPA maka untuk setiap kasus tindak pidana kehutanan setidaknya disediakan anggaran oleh negara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kasus, dan untuk tingkat Bareskrim anggaran yang diberikan bisa ratusan juta perkasus tergantung berat atau tidaknya kasus tersebut dan besaran pengeluaran dalam penanganan perkara tersebut”

Mengacu pada data-data diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, berdasarkan perbandingan hasil lelang kayu dengan jumlah kejahatan yang terjadi diperoleh data bahwa untuk setiap kasus kehutanan yang terjadi pada periode waktu 2006 s/d 2010 terjadi pengembalian potensi kerugian sebesar Rp.11.113.762,- (sebelas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), berdasarkan perkiraan DIPA Polri bahwa untuk kasus berat dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2006 s/d 2010 adalah 11.584, maka didapatkan perkiraan penggunaan anggaran sejumlah Rp. 289.600.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah), dan bilamana dilakukan perbandingan antara besaran pengeluaran anggaran dalam proses penyidikan dengan pengembalian kerugian negara dalam periode waktu tersebut secara ekonomis menunjukkan bahwa adanya ketidak efektifan dalam proses penegakan hukum tersebut.

5.2 Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan di Hulu

Secara normatif, pengertian penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir ke-5 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah ‘tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut Undang-Undang ini’.

Penyelidikan pada dasarnya langkah awal dalam proses penegakan hukum (penyidikan) oleh penyidik Polri. Dalam proses penyelidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di hulu yaitu pada lokasi penebangan kayu yang letaknya jauh di dalam hutan adalah salah satu tantangan tersendiri bagi para penyidik. Umumnya tindakan penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya informasi awal dari masyarakat, ataupun bisa bersifat insidental atau tidak terencana.

Selain daripada itu dalam kesempatan wawancara dengan Ipda Ricky Penyidik subdit III *illegal logging* Direktorat V Tipiter Bareskrim Polri menyatakan bahwa pada umumnya tindakan penyelidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di hulu dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap legalitas dokumen izin penebangan IUPHHK
- b. Pemeriksaan terhadap legalitas dokumen alat berat dan jumlah real penggunaannya
- c. Pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan penebangan dengan menggunakan alat penentu jarak dan lokasi / *Global Positioning System (GPS)* mengacu pada peta RKT areal yang diizinkan
- d. Pemeriksaan kesesuaian jumlah stock opname produksi kayu dengan laporan hasil penebangan para chainsawman dan pengemudi alat berat (buldoser).
- e. Pemeriksaan dalam tindakan penyelidikan awal mengacu pada pasal 50 ayat 3 huruf c yang berisikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- f. Melakukan pemotretan dan dokumentasi audio visual kegiatan penyelidikan saat itu
- g. Menuangkan setiap tindakan dalam bentuk berita acara serta laporan hasil penugasan.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Informan sebagai mana berikut ini:

- saat melakukan lidik ke tempat penebangan, kami sudah dilengkapi dengan administrasi penyidikan, dan biasanya berangkat lidik pun bersama-sama dengan penyidik senior ataupun penyidik setempat.
- Berdasarkan penyelidikan saat itu, apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, segera kita tuangkan dalam Laporan Polisi dan memberikan laporan awal secara lisan kepada pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi.
- Bila kasus yang kita temukan bukan kasus menonjol, maka pemberkasannya selanjutnya diserahkan kepada penyidik setempat, hal ini dilakukan dengan pertimbangan wilayah yurisdiksi dan kemudahan proses hukum lebih lanjut.
- Bila hasil penyelidikan mengindikasikan adanya kasus kehutanan yang menonjol, maka dilakukan kordinasi dengan pimpinan mengenai upaya hukum yang harus dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan, kemudian dilakukan analisa kasus serta menetapkan tersangkanya.

- Dalam setiap proses penyelidikan kami sudah membawa dan melengkapi diri dengan surat perintah tugas maupun administrasi penyidikan lainnya.”

Tahapan selanjutnya dalam Proses Penyidikan adalah mengacu pada pemenuhan unsur-unsur delik dan mengacu pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Ketetapan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dan sebagai syarat minimal pembuktian yang dijadikan pedoman oleh penyidik adalah mengacu pada pasal 183 KUHAP yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam proses pencarian fakta formil maupun materil, unsur keterangan ahli memegang peranan kunci untuk menentukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana kekhutanan atau masuk ke dalam tatanan hukum administratif saja. Upaya terakhir dalam proses penyidikan adalah pembuatan resume, pemberkasan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka dengan terbitnya P-21 dari jaksa, penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti guna proses penuntutan.

5.3 Lemahnya Konstruksi Hukum Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Korporasi di Bidang Kehutanan

Tugas pokok Polri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah untuk: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum, dan; c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Ketiga substansi tugas pokok Polri ini. Menurut Kelana (2002:76-77) substansi tugas pokok untuk “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Substansi “menegakkan hukum” bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan pidana. substansi “memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat” adalah bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan.

Ketiga substansi tugas pokok tersebut merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang sebenarnya dan merupakan bentuk dari kewajiban umum kepolisian. Dalam konteks ini, maka setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polri seharusnya mencerminkan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan demi masyarakat.

Mengacu pada pasal 78 (14) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1),(2) dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana, masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Pasal ini bertujuan selain merupakan legitimasi pengakuan subjek hukum pidana, namun juga sekaligus merupakan suatu syarat-syarat pemberatan dalam delik-delik kehutanan. Dari sudut pandang lain pidana memiliki tujuan untuk

mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi lagi tindak pidana dimasa datang dan mencegah masyarakat luas pada umumnya melakukan kejahatan serupa, di mana semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan tata tertib hukum dalam masyarakat.(Ali, 2008:128)

Menurut Christeansen dalam shoelahoedin (2003:35), Secara umum pidana memiliki ciri-ciri pokok adalah:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelku yang memenuhi syarat untuk dipidana
4. Pidana harus ditetapkan sebagai alat untuk bertujuan pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan (bersifat) prospektif; pidana mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Selain daripada itu, Nawawi berpendapat bahwa istilah “kebijakan hukum pidana “ dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum”(Arief, 1996:27), sedangkan pengertian politik hukum itu sendiri dirumuskan oleh Mahfud.MD sebagai berikut:

“Politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pemuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua , pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum dibangun dan ditegakkan”.(2001:9)

Sedangkan menurut sudarto kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja polisi dan pengadilan;
- c. Dalam arti paling luas yaitu kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. (1981 :113)

Mengacu pada pandangan tersebut diatas, bila dibandingkan dengan data-data penulis dapatkan menunjukkan bahwa kebijakan politik kriminal yang dilakukan oleh Polri terhadap korporasi belum menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaannya, dan hal ini diperkuat oleh keterangan nara sumber AKBP Harjanto Kartiko P, SIK, MsiPenyidik SubditIII direktorat V Tipiter Bareskrim Polri (wawancara, 1 April 2011) sebagai berikut ini:

“Memang sampai dengan saat ini belum pernah ada perkara tindak pidana kehutanan yang disidik dengan menempatkan korporasi atau perusahaan sebagai tersangkanya, paling-paling manajernya”

Selanjutnya AKBP Kuriyanto, Ssi menambahkan perihal mengapa selama dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana di hulu korporasi tidak turut dipersangkakan:

“ begini mas, kalau itu (korporasi) mau dipersangkakan kita susah untuk melakukan pembuktian formil maupun materilnya, karna kadang-kadang kita pernah menjumpai kasus yang Direktornya itu nggak ngerti apa-apa, cuma taunya dapat gaji sekian juta dari perusahaan untuk duduk jadi direktur”

Selanjutnya dalam wawancara dengan nara sumber Prof. Mardjono tentang penilaiannya atas efektivitas para aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan-kejahatan korporasi diterangkan sebagai berikut:

“ Menurut saya, penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita itu jalan ditempat, kalau pun ada majunya hanya sedikit sekali, perkembangannya lambat, bahkan kalau tidak salah setahu saya hanya ada satu kasus di mana korporasi dijadikan tersangka dan itupun sampai sekarang tidak jelas arah perkembangannya. Terus terang saya prihatin kalau melihat lemahnya upaya penegakan hukum kita terhadap korporasi-korporasi yang suka melanggar hukum, kalau ini dibiarkan terus menerus maka hukum kita jalan ditempat.”

Hal ini kemudian ditegaskan oleh beliau bahwa di dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh setiap aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri dalam melaksanakan tindakan-tindakan penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan perundangan saja, namun juga memaknai *spirit* atau roh dari undang-undang tersebut, selengkapnya dinyatakan oleh Prof. Mardjono sebagai berikut:

“Kalau kita mau memahami maksud dan tujuan atau *spirit* dari undang-undang itu, kita harus memahami dan melihat apa tujuan yang sebenarnya dari pembuatan undang-undang tersebut”

Berdasarkan penelusuran berkas perkara yang penulis lakukan, dalam proses pemberkasan yang dilakukan para penyidik Polri dalam perkara-perkara tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh badan hukum pemegang izin IUPHHK cenderung untuk mengkonstruksikan perkaranya kepada tanggung jawab pidana perorangan yaitu dengan cara mempersangkakan “ Tuan A” selaku manajer “PT. B”. Konstruksi hukum yang dipergunakan dalam proses penyidikan tersebut tidak lah sama dengan apa yang dimaksud dalam pasal 78 angka (14) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di mana seharusnya bila perbuatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama badan hukum, maka badan hukum/korporasi lah yang seharusnya dinyatakan sebagai tersangka, dan pada prosesnya dilakukan terhadap para pengurus badan hukum tersebut baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum tersebut serta mengacu pada struktur organisasi badan hukum pemegang izin IUPHHK tersebut.

Dengan tidak diterapkannya korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana dalam perkara tindak pidana kehutanan sebenarnya menunjukkan adanya kesalahan pemahaman dari penyidik Polri berkaitan dengan kasus-kasus penyidikan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan tidak menerapkan sepenuhnya apa yang terkandung di dalam pasal 78 (14) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang rangkaian kegiatan dan pengembangan hukum selanjutnya, dan dengan tidak diterapkannya pasal 78 (14) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 maka tujuan pemidanaan dalam hukum kehutanan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5.4 Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Badan Usaha Pemegang izin IUPHHK

Menurut Harahap (2009:145), upaya penegakan hukum terhadap perseroan melalui penerapan konsep ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi adalah penting untuk menjembatani jurang ketidakadilan, serta agar perseroan tidak dijadikan kendaraan untuk melakukan pelanggaran dan tindak pidana oleh direksi atau pegawainya.

Apa yang disampaikan diatas, bertolak belakang dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perseroan pemegang izin IUPHHK, di mana dalam proses penegakan hukum selama ini tidak satu pun perseroan yang dipersangkakan, dan pembebanan tanggung jawab pidana langsung dibebankan kepada pengurus dalam level manajemen menengah saja.

Mengacu pada model penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini, menunjukkan adanya titik rawan penyimpangan dalam proses penyidikan, yaitu dengan cara : a. Tidak menetapkan perseroan sebagai tersangka; b. Pembatasan tersangka hanya pada level manajer. Titik rawan ini kemudian dapat saja dimanfaatkan oleh oknum penyidik untuk melakukan tawar menawar atau upaya jual beli perkara agar kasus atau perkara tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hal-hal negatif yang dapat muncul dari hukum adalah kemungkinan bergesernya hukum menjadi “permainan” dan “bisnis” yang pada akhirnya menurunkan derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan.

Dalam proses wawancara dengan salah satu penyidik Direktorat V Tipiter subdit III *illegal logging* peneliti mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses penyidikan oleh oknum penyidik dengan cara sebagaimana disebutkan diatas, dan hal ini dijawab oleh AKBP Harjanto Kartiko P, SIK, Msi sebagaimana berikut ini:

“Memang harus diakui bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum, bisa saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyidik yang nakal dengan melakukan berbagai upaya menyimpang dan transaksi jual beli perkara dengan perusahaan, namun kedepannya kita sudah mulai akan menerapkan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan”

5.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Upaya Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan

5.5.1 Penyelidikan Dan Penyidikan Konvensional Tanpa Memanfaatkan Perkembangan Teori Hukum Pidana

Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran penyidik Polri selaku penegak hukum adalah merupakan rangkaian tindakan guna dapat menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Danbilamana benar telah terjadi tindak pidana, maka temuan tersebut dituangkan ke dalam bentuk laporan hasil penyelidikan dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk laporan polisi.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dan guna menentukan siapa tersangkanya. Tindakan penyidikan ini dilakukan melalui serangkaian proses kegiatan yang meliputi: pemanggilan, pemeriksaan (saksi, ahli dan tersangka), penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Salah satu faktor yang sangat menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para penyidik Polri terkait dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi adalah para penyidik cenderung masih menganggap dan mempraktekkan pola-pola penyidikan tradisional dan konvensional dan menyamakan prosesnya sama seperti dengan tindak pidana pada umumnya.

Selain daripada itu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, para penyidik masih belum menyadari sepenuhnya bahwa Perusahaan adalah merupakan subyek hukum pidana dalam konteks tindak pidana kehutanan dan sebagai konsekuensinya korporasi pun mempunyai tanggung jawab pidana apabila melakukan kesalahan atau melanggar tindak pidana kehutanan.

Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan yang masih konvensional tersebut prof. Mardjono memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan konteks tindak pidana korporasi, misalnya apabila salah satu kepala bagian dalam salah satu perusahaan misalnya melakukan pengurangan pajak, maka hal itu dianggap sebagai tindakan dari korporasi, karna apa yang dilakukan oleh kepala bagian tersebut adalah menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Teori-teorinya sudah ada tergantung teori apa yang akan dipakai dan bagaimana mengkonstruksikannya...”

Dalam konteks ini, perubahan pola pikir yang bersifat ilmiah perlu digunakan oleh para penyidik yaitu melalui penerapan konsep-konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan penyidikannya.

5.5.2 Kurangnya Dukungan Instansi Terkait

Dengan lahirnya Inpres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan *illegal logging* yang melibatkan 16 instansi tidak diimbangi dengan kesamaan persepsi antar instansi terkait sehingga berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Masing-masing instansi yang terlibat dalam inpres tersebut sangat kurang dalam hal koordinasi lintas sektoral sehingga mengakibatkan pemahaman yang tidak sama antara satu dan lainnya

Hal ini disampaikan oleh AKBP Drs. M. RUMOHORAT Penyidik direktorat V tipiter mabes Polri sebagai berikut:

“Seringkali kita menangani kasus penebangan liar yang dilakukan oleh perusahaan HPH atau sekarang istilahnya IUPHHK, pada saat kita menangani dan minta pendapat dari instansi kehutanan, malah mereka mempunyai pendapat yang cenderung membela, seakan-akan bahwa perusahaan tersebut selama ini perusahaan yang koperatif misalnya dalam pembayaran PSDH DR, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang kita tangani. Contoh lain adalah masalah penyelundupan kayu ke luar negeri, waktu itu pak direktur sendiri, lakukan lidik sampai ke China, di sana beliau jumpai kayu merbau 1 juta m³ kayu merbau yang diduga asalnya dari Papua. Secara logika kok bisa kayu itu lolos, padahal ada instansi kehutanan, ada instansi yang menjaga dan mengawal wilayah perairan. Demikian juga dengan instansi lain misalnya kejaksaan, ada kasus yang berkasnya bolak-balik terus menerus, setelah penyidik lengkapi dikembalikan lagi karna ada kekurangan dalam berkas perkara, begitu seterusnya...”

Dari apa yang diuraikan diatas memang menunjukkan bahwa tugas –tugas pemberantasan *illegal logging* atau tindak pidana kehutanan bukanlah semata-mata tugas Polri saja, namun juga membutuhkan keterlibatan insatansi lainnya. Namun dalam konteks penegakan hukum, peneliti berpendapat bahwa penyidik Polri tetap adalah sebagai pintu masuknya proses peradilan pidana, bila dikaitkan dengan adanya fakta empiris pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu, namun sampai dengan saat ini para penyidik belum menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi kasus-kasus tindak pidana kehutanan tentu akan menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum yang sesungguhnya, dan proses hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat dari proses hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan-perusahaan pelaku tindak pidana kehutanan, dan pelanggaran kehutanan pun terus terjadi berulang-ulang, sebagai akibatnya tidaklah mengherankan bilamana kerusakan lingkungan akibat

pembalakan liar akan terus meluas, dan berdampak pada perekonomian negara serta menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat adat sekitar hutan.



BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Secara Progresif Oleh Polri Guna Mewujudkan Hukum Kehutanan Yang Ideal.

Kondisi pengelolaan hutan secara lestari adalah merupakan tujuan dari Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004. Dimana dalam pengelolaan hasil hutan kayu di sektor hulu atau dalam bidang penebangan kayu telah diatur tentang tata cara pengelolaan kehutanan, hak dan kewajiban bagi badan usaha IUPHHK, serta sanksi pidana maupun sanksi administratif yang dapat dibebankan kepada para pelaku usaha kehutanan di sektor hulu.

Pengaturan dalam pengelolaan hasil hutan kayu tersebut dilakukan oleh pemerintah dikarenakan karena terbatasnya sumber daya kayu yang ada sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara arif dan bijaksana, dan tentunya apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan hasil hutan kayu, maka sebagai konsekuensinya hukum juga harus ditegakkan dengan seadil-adilnya terhadap setiap jenis pelanggaran tindak pidana kehutanan termasuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu IUPHHK.

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yager, memberikan pengertian tentang kejahatan korporasi sebagai berikut, "*A corporate crime is any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law*" (Mulyadi dan Surbakti 2010: 24) yang bila diterjemahkan secara bebas, maka kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang bisa dikenakan sanksi hukum oleh negara baik secara hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Lebih lanjut Mahmud dan Feri menjelaskan bahwa kejahatan korporasi sebenarnya kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan diantara dewan direktur, eksekutif, dan manajer disatu pihak dan antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan dilain pihak. Anatomi kejahatan korporasi yang bersifat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomi serta didorong oleh adanya motivasi yang kuat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sedangkan Millar menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam empat kategori yaitu:

1. Kejahatan Perusahaan (*Corporate Crime*) yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam meraih keuntungan
2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan dari pejabat negara
3. Kejahatan *malpraktek*, atau dikategorikan sebagai *profesional occupational crime*.
4. perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penguasha, pemilik modal yang tinggi status sosial ekonominya.

Selanjutnya Muladi (1985:5) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka penegakan hukum kejahatan korporasi yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan yang sesungguhnya bersifat tersembunyi, contohnya suap menyuap
2. Keyakinan si pelaku mengenai kebodohan dan ketidak tahuan korban yang dimanfaatkan pelaku
3. Penyembunyian pelanggaran melalui perbuatan yang seolah-olah *legal* melalui kejahatan yang bersifat sosio-ekonomi dan korban baru menyadari dirinya telah menjadi korban kejahatan setelah berselang beberapa lama.

Selain daripada itu, berdasarkan sudut pandang *viktimologi*, Steven Box sebagaimana dikutip oleh Mahmud dan Feri (2010: 25) menyatakan bahwa berkaitan dengan kejahatan korporasi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang dialaminya, yaitu sebagai berikut:

1. Korban telah mengetahui bahwa dirinya menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor kerana: (a). menganggap polisi tidak efisien atau tidak memperdulikannya, (b) menganggap peristiwa tersebut merupakan hak pribadi karena dirinya akan menyelesaikan langsung diluar pengadilan dan dirinya akan merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidananya
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*)
4. Korban adalah juga sebagai pelaku kejahatan
5. Secara resmi tidak terjadi korban kejahatan karena adanya kewenangan diskresi polisi

Sedangkan hal yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional menurut Hakrisnowo (2000) sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Surbakti (2010: 25-33) terletak pada karakteristik yang melekat pada korporasi itu sendiri antara lain:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks, sebab berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian terorganisir dan melibatkan banyak orang
3. Terjadi ketidakjelasan tanggungjawab (*diffusion of responsibility*)
4. Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalitas yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan

Mengacu pada apa yang telah disampaikan diatas, bila dikaitkan dengan peristiwa pelanggaran tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK sebenarnya identik dengan delik kejahatan korporasi, apalagi didalam pasal 78 (14) jo pasal 50 (1),(2) dan (3) undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sudah menyatakan secara tegas tentang sanksi pidana serta sangsi denda dan sangsi administratif bagi badan usaha dan badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana dibidang kehutanan yang dapat dijadikan pedoman oleh para penyidik polri sebagai dasar hukum dalam melakukan proses pidana kepada perusahaan-perusahaan atau korporasi tersebut.

Ditinjau dari dampak yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan penebangan *illegal* oleh para perusahaan penebangan kayu adalah kerusakan lingkungan yang parah, dan berdasarkan catatan Simatau dan Simanjuntak (2001: 3) menyatakan setidaknya ada 3 (tiga) jenis industri perusak lingkungan hidup yang hadir di dunia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang dan salah satunya adalah industri dibidang kehutanan. Sedangkan dari segi kerugian yang ditimbulkan akibat penebangan liar yang terjadi selama ini, paling tidak ada 3 (tiga) jenis kerugian yang bisa diungkapkan, yaitu; a. Kerugian dibidang ekonomi; b. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa; dan c. Kerugian di bidang sosial dan moral (Susanto,1999 : hal 7-10).

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana kehutanan berdasarkan data-data temuan penulis didalam penelitian ini, penulis mendapatkan fakta yang menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, tidak satupun korporasi atau perusahaan penebangan kayu pemegang ijin IUPHHK dijadikan tersangka dalam proses penyidikan. Menurut pendapat penulis, ketiadaan data korporasi sebagai subyek pidana dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri ini bukanlah disebabkan oleh tidak adanya peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUPHHK, namun justru disebabkan oleh adanya kesalahan dan kelemahan membangun konstruksi hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana kehutanan.

Bila dianalisis lebih mendalam lagi, maka proses penegakan hukum oleh polri terhadap tindak pidana kehutanan sampai dengan tulisan ini dibuat justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang kehutanan, dimana dalam upaya penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri saat ini belum menerapkan proses penegakan hukum pidana dibidang kehutanan secara utuh dan belum mencerminkan tujuan pemidanaan dibidang kehutanan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 pada alinea ke 20 (dua puluh) ”...*Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum di bidang kehutanan...*”

Penulis juga menemukan fakta bahwa proses penegakan hukum oleh polri terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan ternyata belum menyentuh kepada subyek hukum yang sebenarnya yaitu korporasi sebagai pelaku kejahatan kehutanan, selain itu penulis juga menemukan fakta bahwa upayapenyidikan yang dilakukan oleh polri sampai dengan saat ini hanya menyentuh pada jajaran pengurus perusahaan dalam level manajer saja.

Konstruksi hukum yang dibangun oleh para penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana kehutanan hanya menerapkan pembebanan tanggungjawab pidana langsung diarahkan sebatas kepada pengurus korporasi, dan penulis berpendapat bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undang-undang kehutanan, sehingga tidaklah mengherankan bilamana hal inipada akhirnya berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan di bidang kehutanan.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa model penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh para penyidik polri saat ini bisa dikatakan berada dalam situasi yang cenderung *stagnan* dan tidak juga menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, dan oleh karena itu penulis sangat sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu nara sumber Prof. Mardjono bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana korporasi oleh para aparat penegak hukum di Indonesia dapat dikatakan jalan di tempat.

Hampir 12 (dua belas) tahun lamanya Sejak undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan diberlakukan tepatnya pada tanggal 30 september 1999, dan sebagaimana kemudian diubah melalui undang-undang nomor 19 tahun 2004 payung hukum serta menjadi landasan hukum formil, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa sanksi pidana korporasi di bidang kehutanan baru hanya sebatas pada apa yang tertulis di dalam undang-undang saja, dan dalam pelaksanaannya justru terjadi penyimpangan dalam ranah penegakan hukum dilapangan.

Berkaitan dengan hal itu, penulis berpendapat bahwa hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri saat ini terutama disebabkan oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia penyidik tindak pidana kehutanan serta dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemahaman para penyidik dalam mengkonstruksikan perbuatan pelanggaran hukum para pekerja perusahaan penebangan kayu adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum dari korporasi itu sendiri, dan oleh karena itu polri sebagai salah satu pintu gerbang sistem peradilan pidana harus melakukan pembenahan dalam konteks penyidikan tindak pidana kehutanan dan mengembalikan kondisi penegakan hukum kehutanan sebagaimana mestinya, dan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan melalui pendekatan hukum secara progresif.

Pendekatan hukum progresif berangkat melalui 2 (dua) asumsi dasar, yaitu: *pertama*, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan sebagai konsekuensinya adalah bahwa kehadiran hukum beserta perangkatnya (dalam hal ini penyidik polri) bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, dan bilamana terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau kembali; *kedua*, hukum bukanlah institusi yang final dan mutlak karena hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*)

Memperhatikan latar belakang kelahiran hukum progresif yang berangkat dari ketidak puasan terhadap kinerja penegakan hukum serta keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2005), dan dikaitkan dengan temuan dalam penelitian, spirit hukum progresif sangat relevan

untuk membebaskan polri dan jajaran penyidikanya dari: *pertama*, tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai; dan *kedua*, pembebasan dari kultur penegakan hukum (*administartion of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana kehutanan.

Dan untuk itu, dalam proses penegakan hukum pidana di bidang kehutanan oleh polri, aksi hukum progresif perlu mendapatkan perhatian karena: *pertama*, karena hukum progresif bertumpu pada dua sumbu yaitu perilaku dan peraturan, dan bisa dikatakan bahwa supremasi penegakan hukum pidana di bidang kehutanan saat ini belum berhasil mewujudkan cita-cita hukum kehutanan dan oleh karena itu perlu dilakukan mobilisasi hukum; *kedua*, mobilisasi hukum dimulai dengan mengandalkan keberanian oleh para penyidik dalam menginterpretasikan hukum secara lebih progresif terutama dengan mulai menerapkan pembebanan tanggungjawab pidana korporasi di bidang kehutanan kepada perusahaan-perusahaan IUPHHK yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana dibidang kehutan; *ketiga*, hukum progresif sangat bertumpu pada sumber daya manusia aparat penegak hukum dan oleh karenanya didalam upaya penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan memerlukan sumbangan pendidikan hukum untuk memperbaiki kualitas penyidik dan penyidikannya; *keempat*, hukum progresif mengembangkan prinsip *reward and punishment* dan hal ini dipandang penting untuk mendorong para penyidik lebih kreatif, inovatif serta lebih berprestasi yang pada akhirnya dapat lebih maksimal dalam bertugas dan mendorong para penyidik memiliki tanggungjawab moral yang besar dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan.

6.2 Penerapan Doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polri

Berbicara mengenai rumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang kehutanan dalam pelaksanaan penegakan hukum dilapangan oleh polri serta diperkuat dengan data-data temuan penelitian, secara jujur penulis mengakui bahwa pada kenyataannya upaya penyidikan polri saat ini masih sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam KUHP yang menganut subjek tindak pidana adalah orang (*naturalijk persoon*), dan menurut Sjahdeni hal ini dilatar belakangi pengaruh asas "*societas delinquere non potest*"(2007:122).

Dan oleh karena itu menurut pendapat Elliot dan Quinn sebagaimana dikutip oleh mahmud dan ferry (2010:54) pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi ketimbang pertanggungjawaban pidana individual adalah:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut kerna telah melakukan tindak puidana yang merupakan kesalahan perusahaan
2. Dalam beberapa delik, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut korporasi daripada pegawai atau pengurusnya
3. Sebuah korporasi lebih memilii kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaaan dapat mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan
5. Apabila sebuah perusahaan telah menguruk keuntungan dari kegiatan usaha yang *illegal*, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul saksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya bukan hanya pegawai perusahaan saja
6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai tersebut mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang *illegal*

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan (korporasi) itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan *illegal*

Bila dikaitkan dengan data-data temuan penelitian, sehubungan dengan proses penyidikan tindak pidana korporasi dibidang kehutanan oleh polri, para penyidik polri paling dapat menggunakan 2 (dua) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

1. Doktrin Strict liability

Didalam penerapan konsep strict liability ini, menurut Muladi dan priyatno (1981), sebagaimana dikutip oleh Sjahdeini (2007: 58) dapat dipergunakan untuk melindungi kepentingan umum / masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, terutama apabila perbuatan pelanggaran tindak pidana tersebut sudah dinyatakan oleh undang-undang.

Dikaitkan dengan kegiatan penebangan kayu secara *illegal* oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK, maka sebenarnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri dapat menggunakan doktrin ini untuk kasus-kasus penebangan yang tidak sah.

Menurut doktrin ini, maka apabila ditemukan indikasi terjadi tindak pidana maka perusahaan atau korporasi harus bertanggungjawab atas kegiatan penebangan yang tidak sah yang dilakukan oleh para pekerja didalam perusahaan tersebut dengan kata lain bahwa kesalahan dari pegawainya tersebut adalah merupakan mutlak tanggungjawab dari korporasi atau perusahaan penebangan kayu tersebut

2. Doktrin *Vicarious liability*

Dalam penggunaan doktrin *Vicarious liability* ini, menurut Moeljatno (1983) sebagaimana di kutip oleh Sjahdeini (2007:60-63) dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti yang mana pertanggungjawaban hukum ini disebabkan adanya keterkaitan hubungan keperdataan atau kontrak.

Dalam hal ini, para penyidik polri dapat menggunakan doktrin *Vicarious liability* ini terhadap kasus-kasus pengangkutan hasil hutan kayu secara tidak sah, dimana sesuai dengan data-data temuan penelitian, dalam proses

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan para penyidik menemukan adanya modus operandi pengangkutan kayu secara tidak sah yang dilakukan oleh perusahaan IUPHHK.

Berdasarkan data penelitian, ditemukan adanya modus operandi pengangkutan kayu secara tidak sah oleh perusahaan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat) oleh perusahaan pemilik IUPHHK. Modus ini sering dipergunakan dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu dari daerah *log pond* ke daerah tujuan kayu dengan menggunakan jasa alat angkut air seperti kapal pengangkut kargo, tugboat dan tongkat yang dioperasikan oleh perusahaan pengangkutan perairan yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan sama sekali dengan kegiatan penebangan kayu di hulu. Dalam hal ini, bilamana ditemukan pelanggaran tindak pidana kehutanan tanpa dilengkapi SKSKB, maka tanggungjawab pidana adalah merupakan tanggungjawab dari perusahaan pemilik IUPHHK tersebut.

Selain daripada itu, dengan diterapkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dapat mempermudah para penyidik tindak pidana kehutanan untuk membangun konstruksi hukum dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap perusahaan IUPHHK tersebut, dan kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menuntut tanggungjawab pidana korporasi yang bersangkutan, dan hal yang lebih menguntungkan adalah bahwa melalui penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana ini, maka perusahaan IUPHHK tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pembayaran denda dan dapat pula dikenakan sanksi administratif lain yaitu pembayaran sanksi administratif berupa pembayaran 10 (sepuluh) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas jumlah kayu yang tidak sah, sehingga lebih memaksimalkan pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, serta lebih memungkinkan untuk dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan penebangan kayu melakukan pemulihan dan rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Dan dengan diterapkannya doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability ini, maka efek jera pelanggaran tindak pidana kehutanan dapat dimaksimalkan karena upaya-upaya penebangan maupun pengangkutan kayu secara *illegal* tidak lagi memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan-perusahaan IUPHHK tersebut.



BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penegakan hukum pidana melalui proses penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri beserta jajaran penyidikannya adalah salah satu faktor krusial demi tercapainya pengelolaan hasil hutan kayu di hulu secara lestari oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK, dan hukum tersebut baru bisa ditegakkan apabila para penyidik polri melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggungjawab dan dilaksanakan sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini, dan berdasarkan data-data temuan lapangan maka didapatkan jawaban sebagai berikut ini:

1. Bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh polri saat ini belum menerapkan secara utuh semangat undang-undang kehutanan dimana dalam upaya-upaya penyidikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan belum mengarah dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pemegang IUPHHK
2. Dan oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara lebih progresif oleh polri melalui pembenahan secara menyeluruh terhadap upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan IUPHHK dengan menerapkan pembebanan tanggungjawab pidana korporasi terhadap perusahaan-perusahaan IUPHHK yang melakukan tindak pidana korporasi dibidang kehutanan
3. Upaya – upaya penyidikan yang progresif terhadap tindak pidana kehutanan tersebut dapat ditempuh dan terwujud dengan menerapkan

doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dalam setiap kasus tindak pidana kehutanan yang melibatkan IUPHHK, dimana penggunaan doktrin *strict liability* ini dapat diterapkan terhadap kasus-kasus penebangan di hulu dan *doktrin vicarious* diterapkan pada kasus-kasus pengangkutan hasil hutan kayu secara tidak sah oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK, dan dengan demikian akan memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan pelanggar karena tindakan-tindakan *illegal* tersebut tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomis sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK melakukan kegiatan pengelolaan hutan secara taat hukum dan menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Mengacu pada data-data temuan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terhadap hipotesis awal yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu *Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh Polri terhadap perusahaan pelaku tindak pidana kehutanan adalah merupakan perwujudan hukum yang progresif* penulis berkesimpulan dan menyatakan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima.

7.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan diatas, dan demi terwujudnya penyidikan tindak pidana kehutanan yang progresif oleh polri penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana kehutanan oleh polri sangat tergantung daripada sumber daya manusia para penyidik polri, dan oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia para penyidik tindak pidana kehutanan melalui penerapan kualifikasi akademis para penyidik polri, yaitu bahwa untuk penyidik pembantu dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan harus memiliki kualifikasi jenjang akademis strata 1(satu) di bidang ilmu hukum, dan syarat kualifikasi akademis strata 2 (dua) atau

pascasarjana di bidang ilmu hukum atau Kajian Ilmu Kepolisian. Dan selain daripada itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas kejuruan reserse kriminal dibidang kehutanan kepada para penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana kehutanan.

2. Bahwa didalam penanganan perkara-perkara tindak pidana kehutanan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu pemegang IUPHHK perlu dilakukan pengaturan secara internal oleh pimpinan Polri dimana untuk perkara-perkara yang melibatkan korporasi harus menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi didalam proses penyidikannya, dan selain daripada itu perlu dilakukan keterbukaan dalam setiap proses penyidikan sehingga memberikan ruang bagi siapapun dapat mengakses secara terbuka informasi-informasi penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang sekaligus dapat difungsikan sebagai mekanisme kontrol bagi setiap upaya penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri
3. Perlu dilakukan kerjasama lebih mendalam antara polri dengan jajaran instansi kehutanan dalam rangka pengawasan tindak pidana kehutanan, dan selain daripada itu mengingat bahwa didalam sistem peradilan pidana Indonesia juga melibatkan institusi penegak hukum lain, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi antar masing-masing subsistem peradilan pidana terkait dengan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang kehutanan, sehingga mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan.

Selanjutnya dikarenakan penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh polri dan menjelaskan tentang konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana koprorasi di bidang kehutanan, maka secara akademis untuk penelitian-penelitian di masa mendatang, penulis memberikan rekomendasi dan saran secara akademis bagi penelitian dimasa datang, agar para peneliti yang memiliki kesamaan minat atas subyek permasalahan yang sama dengan penelitan

ini dapat melakukan penelitian lanjutan secara sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga dapat mengukur sejauh mana progresifitas penyidikan tindak pidana korporasi dibidang kehutanan oleh polri dapat menciptakan ketaatan hukum bagi korporasi-korporasi dibidang kehutanan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu di hulu bagi para perusahaan pemilik IUPHHK.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: PT. Granit
- Ali, Chaidir. (2005), *Badan Hukum*. Bandung : PT. Alumni
- Ali, Mahrus. (2008), *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*. Yogyakarta : Arti Bumi Intaran
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Perbandingan hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadya media
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penenggulan kejahatan*. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Prenadya media
- Creswell, John W. (2002). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, terjemahan oleh angkatan IV dan V KIK UI. Jakarta : KIK Press
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismail, Chairuddin. (2010). *Memahami Hukum Bisnis Bagi Penyidik*. Jakarta : Merlyn Lestari
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. (2009). *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta : PT. Rhineka
- Kelana, Momo. (2002). *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta : PTIK Press.

- Khakim, Abdul. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kristiana, Yudi. (2007). *Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Universitas Diponegoro (Disertasi)
- Loqmqn, Loebby. (2001). *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Jakarta : Datacom
- Mardjono, Reksodiputro. (2007). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Mardjono, Reksodiputro. (2007). *Bunga Rampai Permasalahan dalam Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Malo, Manasse (dkk.). (1986). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Karunika
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial: Bunga Rampai*. Jakarta : PTIK Press
- Muladi, Dwidja Priyanto. (2009). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi, Mahmud dan Surbakti, Anton Ferry. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT. Softmedia
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. (2006). *Tegakkan hukum Gunakan Hukum*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. (2009). *Perangkap Dan Penyimpangan Kejahatan*. Jakarta : YPKIK
- Nonet, Philippe, Philip Selznick. (1978). *Hukum Responsif pilihan Di Masa Transisi*. Editor Bivitri Susanti. Cetakan Pertama Desember 2003. Terjemahan : HuMa

- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Editor Dimiyati. Yogyakarta : Genta
- Saadjiono. (2008). *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*. Tanpa tempat : Laksbang Mediatama
- Schaffmeister, D, dkk. (2007). *Hukum Pidana*. Editor, J.E Sahetapy, Agustinus Pohan. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : PT Grafiti Pers
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus Papua)*. Yogyakarta : Unika Atmajaya
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- Supanto. (2010). *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Alumni
- Suparlan, Parsudi (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana UI
- Suryanto, Budi (2006), *Penanganan Illegal Logging di Pelabuhan Kalibaru TanjungPriok Jakarta Utara Oleh Direktorat V/ Tipiter Bareskrim Polri*. Jakarta : Universitas Indonesia (Tesis)
- Utsman, Sabian. (2010). *Dasar-Dasar sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- (1997) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PPSUI

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Umdang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Dokumen :

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/ Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008 Tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/ Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan

Internet :

<http://m.antikorupsi.org/?q=node/4304>

<http://papuapost.wordpress.com/tag/logging>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/10/07/brk,20101007-283298,id.html>

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 444/MPP/Kep/6/2003**

**TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa masa berlaku Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berakhir pada tanggal 30 Juni 2003 dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999, perlu menetapkan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kayu dan Rotan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan :

Keputusan dalam rapat interdep bersama Instansi dan Asosiasi terkait tanggal 25 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 31 Desember 2003.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINI M. SUMARNO SOEWANDI



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 444/MPP/Kep/6/2003

TANGGAL : 30 JUNI 2003

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. K A Y U		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1 Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	500.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	300.000	M3
2 Kayu yang berasal dari wilayah II (Papua, Nusa Tenggara, dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	414.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	221.000	M3
b) Selain kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	905.000	M3
2. Kayu Torem (Wilayah I)	360.000	M3
3. Kayu Torem (Wilayah II)	265.000	M3
c) Kelompok Lain :		
1 Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	500.000	M3
2 Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	414.000	M3
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis I.b. 1 dan I.c		
a. Diameter < 30 cm	204.000	M3
b. Cerucuk	10.000	Btg
c. Tiang Jermal	32.000	Btg
d. Galangan Rel	127.000	M3
e. Bahan Baku Arang :		

Bakau dan Meranti	320.000	Ton
Rimba Campuran	151.000	Ton
f. Kayu Bakar	15.000	Sm
g. Tunggak Jati	279.000	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN	204.000	Ton
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)	204.000	M3
V. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu Kuning	494.000	Ton
2. Kayu Eboni	6.000.000	Ton
3. Kayu Jati :		
- Diameter ≥ 30 Cm	764.000	M3
- Diameter 20-29 Cm	485.000	M3
- Diameter ≤ 19 Cm	192.000	M3
4. Kayu Bakau	151.000	Ton
5. Kayu Pinus	128.000	Ton
6. Kayu Cendana :		Ton
(a) Bagian kayu cendana berteras dalam segala bentuk	7.000.000	Ton
(b) Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	700.000	Ton
VI. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	43.000	Ton
b. Acasia	28.000	Ton
c. Balsa	17.000	Ton
d. Eucalyptus	28.000	Ton
e. Gmelina	27.000	Ton
f. Karet	43.000	Ton
g. Sengon	17.000	Ton
VII. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DI YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling :		
Diameter ≥ 30 Cm	745.000	M3
Diameter 20-29 Cm	485.000	M3
Diameter ≤ 19 Cm	192.000	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni) :		
Diameter ≥ 30 Cm	384.000	M3
Diameter 20-29 Cm	134.000	M3
Diameter ≤ 19 Cm	82.000	M3
c. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia Mangium, Karet dan Gmelina Arborea)		
Diameter ≥ 30 Cm	135.000	M3
Diameter 20-29 Cm	118.000	M3
Diameter ≤ 19 Cm	80.000	M3

d. Kayu Bulat Rimba Campuran :		
Diameter \geq 30 Cm	118.000	M3
Diameter 20-29 Cm	80.000	M3
Diameter $<$ 19 Cm	59.000	M3
e. Rasamala	128.000	M3
B. BUKAN KAYU		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Sega		
2.1. Rotan Sega (Taman)	500.000	Ton
2.2. Rotan Sega Air (Ronti)	500.000	Ton
2.3. Rotan Sega Badak	500.000	Ton
2.4. Rotan Irit/Jahab	500.000	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	715.000	Ton
3.7. Rotan Jermasin	715.000	Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang maks. 4 m		
4.1. Diameter s/d 24 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang maks. 4 m :		
5.1. Rotan Manau	2.350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2.350	Btg
5.3. Rotan Riang	2.350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	Btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang maks. 4 m :		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	Btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum	486.000	Ton

diatas)		

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M. SUMARNO SOEWANDI



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 39/Menhut-II/2008

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan bahwa Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan diatur dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan...

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan di luar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Pemegang izin pemanfaatan hutan adalah perorangan atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
3. Izin usaha pemanfaatan kawasan disingkat IUPK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
4. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan disingkat IUPJL adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
5. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
6. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
7. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
8. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.

/9. Izin...

9. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
10. Limit Diameter Tebang Pohon adalah batas minimum diameter pohon yang diperkenankan ditebang sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang telah ditetapkan untuk diizinkan untuk ditebang.
12. Koridor adalah jalan angkutan yang dibuat di luar areal izinnya yang dipergunakan sebagai prasarana pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
13. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah provinsi.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
17. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP).

BAB II

PEJABAT PEMBERI IZIN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pejabat Pemberi Izin

Pasal 2

Pejabat Pemberi Izin pemanfaatan hutan, yaitu :

1. Menteri untuk :
 - a. IUPK pada kawasan hutan lintas provinsi;
 - b. IUPK pada areal IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam yang belum mencapai keseimbangan ekosistem;
 - c. IUPJL pada kawasan hutan lintas provinsi;
 - d. IUPJL pada areal IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam yang belum mencapai keseimbangan ekosistem;
 - e. IUPHHK dalam hutan alam;
 - f. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
 - g. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
 - h. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - i. IUPHHBK pada areal hutan alam lintas provinsi;
 - j. IPHHK pada areal hutan lintas provinsi;
 - k. IUPHHK dalam hutan desa;
 - l. IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan.
2. Gubernur untuk:
 - a. IUPK pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - b. IUPJL pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - c. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - d. IUPHHBK pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;

/e. IPHHK...

- e. IPHHK pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - f. IPHHBK pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - g. IUPHHK dalam hutan desa, dalam hal mendapat pelimpahan dari Menteri;
 - h. IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, dalam hal mendapat pelimpahan dari Menteri.
3. Bupati atau Walikota untuk:
- a. IUPK pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - b. IUPJL pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
 - d. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - e. IUPHHBK pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya;
 - f. IPHHK pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - g. IPHHBK pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Pasal 3

Jenis-jenis sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa:

- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
- b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
- c. denda administratif;
- d. pengurangan jatah produksi; atau
- e. pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Penghentian sementara pelayanan administrasi dan Jenis Pelanggarannya

Pasal 4

Sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi dikenakan kepada:

1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila :
 - a. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam;
 - b. tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - c. tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standard akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - d. tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat;
 - e. tidak menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;

/f. tidak menyampaikan...

- f. tidak menyampaikan laporan kinerja secara priodik kepada Menteri.
2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam apabila tidak menyampaikan laporan kinerja secara priodik kepada Menteri.
3. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila :
 - a. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan tanaman;
 - b. tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;
 - c. tidak menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
 - d. menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
 - e. tidak menyampaikan laporan kinerja secara priodik kepada Menteri.
4. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman apabila:
 - a. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
 - b. tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - c. tidak menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan.
5. Pemegang IPHHK apabila tidak melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan disekitar pemukimannya.

Paragraf 2

Tata cara Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diberikan oleh Menteri

Pasal 5

- (1) Staf Struktural Dinas Provinsi melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban laporan pemegang izin dan atau hasil pembinaan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Struktural Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Evaluasi kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal pemegang izin telah mengajukan permohonan dan pembahasan tata batas tahap pertama, kepada pemegang izin tidak dapat dikenakan sanksi.
- (4) Dalam hal pemegang izin telah memiliki unit pengamanan hutan kepada pemegang izin tidak dikenakan sanksi.
- (5) Dalam hal pemegang izin telah melaksanakan TPTI pada IUPHHK Hutan Alam atau THPB pada IUPHHK-HTI dan sistem silvikultur lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, kepada pemegang izin tidak dikenakan sanksi.
- (6) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan Keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota setempat dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

/(7) Bentuk ...

- (7) Bentuk penghentian sementara pelayanan administrasi berupa penghentian pelayanan pemberian SKSKB dan penerbitan FAKB di areal kerjanya.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan Keputusan pengenaan sanksi.
- (9) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pemegang izin telah memenuhi kewajibannya yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) batal demi hukum.

Pasal 6

- (1) Apabila setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada pemegang izin.
- (2) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing tingkatan peringatan dapat diterima, maka Surat Peringatan dinyatakan gugur, dan tidak bisa dilanjutkan ke peringatan selanjutnya.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri dilengkapi dengan surat peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.

Pasal 7

- (1) Terhadap usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6), Direktur Jenderal melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri dengan dilengkapi BAP hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas dasar usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang izin yang bersangkutan.

/Paragraf...

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diberikan Oleh Gubernur

Pasal 8

- (1) Staf struktural Dinas provinsi melaksanakan evaluasi laporan pemegang izin atau hasil pembinaan pemegang izin.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, staf struktural Dinas Provinsi membuat Berita Acara Hasil Evaluasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi Administrasi Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerbitan Keputusan pengenaan sanksi.
- (5) Jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pemegang izin telah memenuhi kewajibannya yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum.

Pasal 9

- (1) Apabila setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada pemegang izin.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing tingkatan peringatan dapat diterima, maka Surat Peringatan dinyatakan gugur, dan tidak bisa dilanjutkan ke peringatan selanjutnya.
- (6) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur dilengkapi dengan surat peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.

/(7) Berdasarkan ...

- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur menerbitkan keputusan pencabutan izin dengan salinan disampaikan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai.

Paragraf 4

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diberikan Oleh Bupati/Walikota

Pasal 10

- (1) Balai melaksanakan evaluasi laporan pemegang izin dan dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Balai menyampaikan Berita Acara Hasil Evaluasi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan tentang sanksi Administrasi Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Kota dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penerbitan Keputusan pengenaan sanksi.
- (5) Jika dalam kurun 6 (enam) bulan pemegang izin telah memenuhi kewajibannya yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, maka keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum.

Pasal 11

- (1) Apabila setelah melewati jangka 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada pemegang izin.
- (2) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Balai.
- (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing tingkatan peringatan dapat diterima, maka Surat Peringatan dinyatakan gugur, dan tidak bisa dilanjutkan ke peringatan selanjutnya.

/(6) Apabila ...

- (6) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan pencabutan izin kepada Bupati/Walikota dilengkapi dengan surat peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan pencabutan izin dengan salinan disampaikan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai.

Bagian Keempat
Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Di Lapangan

Paragraf 1
Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Di Lapangan dan Jenis Pelanggarannya

Pasal 12

Penghentian sementara kegiatan di lapangan dikenakan kepada:

1. Pemegang IUPK atau IUPJL apabila :
 - a. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin;
 - b. tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - c. tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standard akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - d. tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi apabila tidak membayar PSDH dan atau DR.
7. Pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :
 - a. tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
 - b. tidak melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa; atau
 - c. tidak melaksanakan perlindungan hutan
8. Pemegang IUPHHK Hutan Kemasyarakatan apabila :
 - a. tidak membayar PSDH dan atau DR;
 - b. tidak menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
 - c. tidak melaksanakan penataan batas IUPHHK hutan kemasyarakatan; atau

/d. Tidak ...

- d. tidak melaksanakan perlindungan hutan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Di Lapangan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diterbitkan Oleh Menteri

Pasal 13

Tata cara pengenaan sanksi administrasi penghentian sementara di lapangan kepada pemegang izin yang diterbitkan oleh :

- a. Menteri mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 6, dan Pasal 7;
- b. Gubernur mengikuti ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- c. Bupati/Walikota mengikuti ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 11.

Bagian Kelima
Sanksi Denda Administratif

Paragraf 1

Sanksi Denda Administratif dan Jenis Pelanggarannya

Pasal 14

- (1) Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila :
 - a. tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - b. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - c. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
 - d. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.
- (2) Sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila :
 - a. menebang kayu yang dilindungi;
 - b. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
 - c. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
 - d. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;
 - e. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;
 - f. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, apabila :
 - a. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu pada kegiatan pemanenan; atau
 - b. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan.

/(4) Sanksi ...

- (4) Sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, apabila menebang kayu yang dilindungi.
- (5) Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dikenakan, apabila :
 - a. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan; atau
 - b. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.
- (6) Sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman dikenakan, apabila menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor.
- (7) Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHBK dikenakan, apabila :
 - a. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; atau
 - b. tidak melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.
- (8) Sanksi denda administratif sebesar 5 (lima) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IPHHK terhadap hasil hutan yang tidak dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (9) Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IPHHK atau IPHHBK terhadap kelebihan hasil hutan, apabila :
 - a. menebang kayu yang dilindungi; atau
 - b. memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume per kelompok jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
- (10) Sanksi denda administratif sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IPHHBK terhadap kelebihan hasil hutan, jika memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume per kelompok jenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda Administratif
Kepada pemegang izin yang diterbitkan oleh Menteri dan Gubernur

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Tenaga Pengawas Penguji Hasil Hutan dari Balai untuk melaksanakan pemeriksaan laporan yang jelas identitasnya dilakukan oleh pemegang IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK dalam hutan tanaman, dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Dalam hal pelanggaran menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin/atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor, atau menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tenaga fungsional pengukuran perpetaan yang bersertifikat.

/(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin selain pemegang IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK dalam hutan tanaman, dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Balai untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang jelas identitasnya dengan bukti-bukti yang cukup mengenai dan hasilnya dituangkan dalam BAP.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda administratif Kepada pemegang izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota membentuk Tim untuk melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang salinannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penghitungan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 hanya terhadap volume hasil hutan hasil pelanggaran sesuai Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran yang dibuat oleh Tim.
- (2) Penghitungan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran tidak menatausahakan hasil hutan dan tidak melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan, didasarkan pada hasil hutan yang tidak dilakukan penatausahaan atau pengukuran/pengujian.

Pasal 19

Keputusan pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, ditindaklanjuti dengan penerbitan SPP oleh pejabat penagih.

Bagian Keenam Sanksi Pengurangan Jatah Produksi

/Paragraf ...

Paragraf 1
Sanksi Pengurangan Jatah Produksi dan Jenis Pelanggarannya
Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi dikenakan kepada :
 1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila:
 - a. tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin; atau
 - b. tidak mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.
 2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang telah tercapai keseimbangan ekosistemnya apabila tidak menyusun RKTUPHHK berdasarkan RKUPHHK.
 3. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila :
 - a. tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin; atau
 - b. tidak mengajukan RKT paling lambat (2) bulan sebelum RKT berjalan.
 4. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman apabila tidak menyusun RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan.
 5. Pemegang IUPHHBK apabila:
 - a. tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
 - b. tidak menyusun RKT berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/walikota;
 - c. tidak mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.
 6. Pemegang IUPJL apabila tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- (2) Koperasi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada koperasi masyarakat yang berada di dalam areal/di pinggir areal pemegang izin.
- (3) Dalam hal di dalam/di pinggir areal pemegang izin terdapat koperasi, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin belum melakukan kerjasama dikenakan sanksi pengurangan jatah produksi sebesar 2 % (dua persen) dan sebesar-besarnya 5 % (lima persen) untuk tahun ke lima dan seterusnya.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan Sanksi Pengenaan Sanksi Pengurangan Jatah Produksi

Pasal 21

- (1) Dinas Provinsi bersama Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan kewajiban pengajuan RKT.
- (2) Dalam hal di dalam areal/di pinggir areal pemegang izin tidak ada koperasi, tidak dikenakan sanksi pengurangan jatah produksi.

/Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT terlambat memenuhi persyaratan yang berakibat terlambatnya pengesahan URKT berjalan, Kepala Dinas Provinsi mengurangi jatah produksi:
 - a. untuk IUPHHK-Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007; dan
 - b. untuk IUPHHK- Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.41/Menhut-II/2007 untuk IUPHHK-Hutan Tanaman.
- (2) Dalam hal pemegang izin selain IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT terlambat mengajukan URKT 2 (dua) bulan sebelum URKT berjalan, pemberi izin mengurangi jatah produksi 10 % (sepuluh persen) dari URKT berjalan.
- (3) Pengenaan sanksi pengurangan jatah produksi kepada pemegang izin selain pemegang izin dimaksud pada ayat (2), dikenakan berdasarkan pada ketentuan masing-masing izin.
- (4) Dalam hal keterlambatan penilaian dan pengesahan URKT berada pada instansi kehutanan, kepada pemegang izin tidak dapat dikenakan sanksi.

Pasal 23

Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran tidak bekerjasama dengan Koperasi dan keterlambatan penyerahan usulan RKT atau keterlambatan pemenuhan persyaratan secara bersamaan, maka sanksi yang dikenakan adalah pengurangan jatah produksi yang terbesar.

Pasal 24

- (1) Tata cara pengenaan sanksi pengurangan jatah produksi untuk izin yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur:
 - a. Dinas Provinsi bersama Balai melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan pengajuan RKT.
 - b. Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajiban bekerja sama dengan Koperasi, dan terlambat mengajukan URKT tahun berjalan, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi pengurangan jatah produksi untuk izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan pengajuan RKT.

/b. Dalam ...

- b. Dalam hal pemegang izin tidak memenuhi kewajiban bekerja sama dengan Koperasi, dan terlambat mengajukan URKT tahun berjalan, Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Pencabutan Izin

Paragraf 1

Sanksi Pencabutan Izin dan Jenis Pelanggarannya

Pasal 25

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada :

1. Pemegang IUPK atau IUPJL apabila:
 - a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
 - d. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - e. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun;
 - g. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
 - h. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
2. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila :
 - a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
 - d. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - e. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak menyusun dan mengajukan RKUPHHK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. meninggalkan areal kerja;
 - h. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
 - i. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

/3. Pemegang ...

3. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
 - a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
 - d. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
 - e. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan
 - g. tidak menyusun dan menyelesaikan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan yang diberikan untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapat persetujuan;
 - h. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
 - i. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
4. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
 - a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
 - d. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
 - e. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - h. tidak melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan;
 - i. meninggalkan areal kerja;
 - j. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - k. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
5. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
 - a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan
 - c. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

/d. Meninggalkan ...

- d. meninggalkan areal kerja;
 - e. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; atau
 - f. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
6. Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
- a. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - b. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan; atau
 - c. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang IPHHK atau IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
- a. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak izin diberikan;
 - d. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pemungutan hasil hutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan; atau
 - f. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
8. Pemegang IUPHHBK dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila :
- a. tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;
 - b. tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. tidak menyusun dan mengajukan RKUPHHBK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan kepada Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapat persetujuan.
9. Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
- a. memindahtangankan atau mengagunkan atau mengubah status dan fungsi hutan areal kerjanya;
 - b. menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
 - c. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
10. Pemegang hak pengelolaan hutan desa dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila :
- a. memindahtangankan atau mengagunkan hak pengelolaan hutan desa atau mengubah status dan fungsi kawasan hutan areal hutan yang menjadi haknya;
 - /b. Menggunakan ...

- b. menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
 - c. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
11. Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:
- a. memindahtangankan atau mengagunkan atau mengubah status dan fungsi hutan areal kerjanya;
 - b. menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
 - c. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diterbitkan Oleh Menteri

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri tanpa diberi peringatan terlebih dahulu terhadap pelanggaran :
- a. memindahtangankan izin;
 - b. menjaminkan/mengagunkan areal izin pemanfaatan hutan kepada pihak lain;
 - c. dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; atau
 - d. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri menerbitkan Keputusan tentang pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran :
- a. tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;
 - b. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - c. tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak dapat diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.

/Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran :
 - a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun untuk pemegang izin UPHHK-Hutan Alam, UPHHK Restorasi ekosistem pada hutan alam, UPHHK-Hutan Tanaman; atau
 - b. Meninggalkan areal kerja.
- (2) Direktur Jenderal dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan dapat membentuk Tim yang anggotanya dapat terdiri dari Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Balai.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan peringatan I secara tertulis.
- (4) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) kerja dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan II.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan III.
- (7) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, maka Surat Peringatan tertulis batal demi hukum.
- (8) Dalam pemegang izin telah mendapat peringatan I, II, dan III, Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan izin.
- (9) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diterbitkan Oleh Gubernur

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur terhadap pelanggaran, yaitu:
 - a. memindahtangankan izin;
 - b. menjaminkan/mengagunkan areal izin pemanfaatan hutan kepada pihak lain;
 - c. dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; atau
 - d. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang pencabutan izin.

/Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran, yaitu:
 - a. tidak menyusun rencana kerja usaha jangka panjang;
 - b. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - c. tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.
- (5) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, maka Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batal demi hukum.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta Surat Peringatan I, II, dan III.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi dikenakan setelah pemegang izin mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja, kecuali pengenaan sanksi apabila :
 - c. memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan/atau
 - e. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi izin.
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya.
- (5) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana ayat (1), dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai substansi peringatan, pejabat pemberi izin menetapkan Keputusan Pencabutan Izin.

/Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur setelah melalui pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggaran, yaitu:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 tahun untuk pemegang izin;
 - b. Meninggalkan areal kerja.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan dapat membentuk Tim yang anggotanya dapat terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan peringatan tertulis.
- (4) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.
- (6) Dalam hal materi tanggapan dapat diterima, maka Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal demi hukum.
- (7) Dalam hal pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur, dengan dilengkapi konsep keputusan pencabutan beserta Surat Peringatan I, II, dan III.
- (8) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

Paragraf 4

Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diterbitkan Oleh Bupati

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi didasarkan atas laporan tertulis Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada pejabat pemberi izin mengenai adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi pencabutan izin.
- (2) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan.
- (3) Pemeriksaan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan atas pelanggaran :
 - a. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan/atau
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

/(4) BAP ...

- (4) BAP Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar penerbitan Surat Peringatan.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi dikenakan setelah pemegang izin mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja, kecuali pengenaan sanksi apabila :
- memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan/atau
 - dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi izin.
- (3) Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan, maka diterbitkan peringatan berikutnya.
- (5) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana ayat (1), dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai substansi peringatan, pejabat pemberi izin menetapkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi pencabutan izin karena dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan karena dinyatakan pailit oleh pengadilan, dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- (2) Selama proses hukum sedang berlangsung, kepada pemegang izin tetap diberikan pelayanan.

BAB III

PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Pasal 36

- (1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan memuat :
- judul;
 - hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan;
 - dasar pelaksanaan pemeriksaan (Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang);
 - nama dan jabatan anggota Tim Pemeriksa;
 - nama dan jabatan dari pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan;
 - hasil pemeriksaan mencantumkan di antaranya :

/1) obyek ...

- 1) obyek pemeriksaan (yang menerangkan obyek pemeriksaan misalnya; jumlah batang, jenis, volume dan tanda-tanda legalitas kayu yang diperiksa);
- 2) lokasi pemeriksaan (menerangkan nama dan letak lokasi pemeriksaan);
- 3) waktu pemeriksaan (menerangkan hari dan tanggal sejak dimulai sampai berakhirnya pemeriksaan);
- 4) cara pemeriksaan (misalnya menerangkan cara pengukuran luas areal, penentuan batas areal, pengukuran kayu, dll);
- 5) jenis perbuatan (misalnya melakukan penebangan diluar blok RKT, menebang jenis pohon inti, menebang pohon induk dll).

g. kalimat penutup;

h. tanda tangan Tim pemeriksa dan tanda tangan dari pihak yang diperiksa/ yang mendampingi pemeriksaan.

- (2) BAP wajib berisikan hal-hal yang pasti dan tidak menerangkan sesuatu dugaan yang sifatnya masih perkiraan atau taksiran; misalnya kira-kira, mungkin, kurang lebih.
- (3) Sebelum dituangkan ke dalam BAP, terhadap hasil hutan kayu atau bukan kayu hasil dari hasil pelanggaran wajib dilakukan pengukuran/pengujian batang per batang atau potong per potong untuk setiap jenis hasil hutan.
- (4) Apabila BAP menerangkan perbuatan pelanggaran terjadi di luar areal yang diizinkan, BAP harus dilampiri dengan peta lokasi terjadinya perbuatan/pelanggaran, dimana lampiran BAP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 37

- (1) Sebelum BAP ditandatangani, BAP tersebut dibacakan kepada pihak pemegang izin yang mendampingi pemeriksaan untuk diketahui isinya.
- (2) Apabila pihak yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan-alasan penolakan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Proses pengenaan sanksi administratif yang sedang di proses berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 tetap diproses sesuai ketentuan tersebut.
- b. Permohonan banding yang diajukan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis. Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 ditolak.

/Bab : ...

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 39

Dalam hal di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua dan Papua Barat berlaku Peraturan daerah khusus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka Peraturan ini tetap berlaku dan merupakan pedoman tata cara pengenaan sanksi kepada pemegang izin pemanfaatan.

**BAB VI
P E N U T U P**

Pasal 40

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran IUPHHK, IPHH, dan IUIPHH dan perubahan-perubahannya sepanjang menyangkut sanksi terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 Juni 2008

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
ANDI MATTALATTA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd
SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

RIWAYAT HIDUP



Nama : **BINSAR DANIEL H MANURUNG**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 26 Juli 1975
Istri : **drg. Hanna Mentari Uliani Sibarani**
Anak : **1. Jeremy Kenneth Goklas Manurung**
2. Jason Axel Marsahala Manurung
Alamat : Jalan Haji Naim 1 no. 9a Cipete Utara Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan Umum

1. SD di Jakarta
2. SMP di Jakarta
3. SMA di Jakarta
4. Perguruan Tinggi di Jakarta

Riwayat Pendidikan Kepolisian

1. Akpol tahun 2000
2. Selapa Polri tahun 2003

Riwayat Jabatan

1. Pamapta Res Fakfak
2. Kaurbinops serse res Fakfak
3. Kapolsek Kaimana
4. Kasat Reskrim res Kaimana
5. Kabagops Res Halmahera Selatan
6. Kabagops Res Hamahera Barat